



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1033, 2020

LKPP. Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024. Pencabutan.

PERATURAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan strategis jangka menengah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020-2024, yang digunakan sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024; dan
- b. acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Unit Organisasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

- (1) Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan Unit Organisasi Eselon II Mandiri di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis Unit Organisasi.
- (2) Rencana Strategis Unit Organisasi Eselon I dan Unit Organisasi Eselon II Mandiri ditetapkan melalui keputusan pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan Unit Organisasi Eselon II Mandiri paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 ditetapkan.
- (3) Keputusan pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan Unit Organisasi Eselon II Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disampaikan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 3

Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 4

Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan dapat diubah dalam hal terdapat perubahan target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Pasal 5

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1135), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN
2020-2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Salah satu tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanpa PBJP, maka Pemerintah tidak dapat melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu PBJP juga mempunyai fungsi yang cukup signifikan dalam perekonomian nasional, mengingat nilai belanja pemerintah yang sangat besar, sehingga diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi.


Untuk memastikan bahwa PBJP dapat berjalan dengan baik dan akuntabel maka Pemerintah membentuk suatu lembaga melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa.

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 dimana LKPP memiliki fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha;

- b. penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
- d. pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- e. pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum;
- f. pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, LKPP melakukan penyempurnaan dalam struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berikut merupakan struktur organisasi LKPP:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi LKPP

Mandat untuk penyelenggaraan PBJP yang harus dilaksanakan oleh LKPP diatur dalam:

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur hal-hal :

- a. perlunya perencanaan, pengembangan, dan penyusunan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan PBJP yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, berkala, terpadu, terarah dan terkoordinasi; dan
 - b. lingkup dan cakupan PBJP adalah lintas institusi dan lintas sektor yang memiliki dampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, produk dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya.
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16 Tahun 2018), yang mengatur hal-hal:
- a. bahwa PBJP mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
 - b. bahwa perlu pengaturan PBJP yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pembangunan berkelanjutan;
 - c. bahwa tujuan PBJP antara lain:
 - (1) menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari setiap aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia.
 - (2) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
 - (3) meningkatkan peran serta UMKM.
 - (4) meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
 - (5) mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.
 - (6) meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.
 - (7) mendorong pemerataan ekonomi.
 - (8) mendorong pengadaan berkelanjutan.

1.1.1. Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan

Sejak LKPP berdiri pada tahun 2007, telah disusun Rencana Strategis (Renstra) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Renstra Transisi Tahun 2008-2009, Renstra Tahun 2010-2014 dan Renstra Tahun 2015-2019. Dalam Renstra

Tahun 2015-2019 terdapat 3 (tiga) tujuan yaitu mewujudkan pengadaan yang menghasilkan *value for money*, mewujudkan pengadaan yang meningkatkan kemandirian ekonomi nasional, dan mewujudkan reformasi birokrasi LKPP.

Tabel 1.1. Tujuan LKPP

Tujuan 1 (T1)		Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Mewujudkan Pengadaan yang Menghasilkan Value for Money		1. Meningkatkan Integritas dan Kemudahan dalam Pelaksanaan PBJP	1. Persentase Penggunaan <i>E-Procurement</i> terhadap Belanja Pengadaan
			2. Skor Integritas PBJ
Indikator Tujuan 1	Persentase Penggunaan <i>E-Procurement</i> terhadap Belanja Pengadaan	2. Meningkatkan Profesionalitas SDM dan Penguatan Kelembagaan Pengadaan	3. Terkonsolidasinya Pengadaan dengan Penguatan Perencanaan Pengadaan
			4. Persepsi <i>Stakeholder</i> terhadap Kemudahan Pelaksanaan PBJ
			1. Persentase UKPBJ yang sudah Mencapai Kematangan Level 3 (Proaktif)
			2. Indeks Profesionalitas SDM Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Tujuan 2 (T2)		Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Mewujudkan Pengadaan yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Nasional		Iklim Usaha yang Kompetitif bagi Usaha Nasional	Tingkat Partisipasi Penyedia yang ada di Sistem Informasi Kinerja Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Indikator Tujuan 2	Pertumbuhan Penyedia Barang/Jasa yang Terlibat dalam PBJP		
Tujuan 3 (T3)		Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Mewujudkan Reformasi Birokrasi LKPP		Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Transparan, Partisipatif dan Akuntabel	1. Penguatan dan Penyempurnaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator Tujuan 3	Nilai Reformasi Birokrasi LKPP		2. Skor Akuntabilitas Kinerja Organisasi
			3. Tingkat Kinerja Anggaran LKPP

Tujuan 1 : Mewujudkan Pengadaan yang Menghasilkan *Value For Money*

Sampai dengan akhir tahun 2014, PBJP sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan kegiatan. Berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014 terkait pengadaan barang dan jasa adalah, terjadi kerugian negara sebesar Rp43,62 miliar di 17 (tujuh belas) Kementerian/Lembaga (K/L) akibat kekurangan volume pekerjaan, dan terjadi potensi kerugian negara senilai Rp4,11 miliar akibat kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang dan jasa pada 7 (tujuh) K/L. Selain itu, telah terjadi pemborosan keuangan negara sebesar Rp40,19 miliar pada 10 (sepuluh) K/L

dan ketidakefektifan senilai Rp69,17 miliar pada 11 (sebelas) K/L. Oleh karenanya kegiatan PBJP harus menghasilkan *value for money*.

Dengan adanya penyempurnaan dan penerapan kebijakan PBJP yang konsisten dan berkesinambungan serta pemanfaatan teknologi informasi akan mampu mendorong terwujudnya PBJP yang menghasilkan *value for money*. Pembangunan *E-Procurement* adalah salah satu cara untuk menerapkan kebijakan PBJP dengan konsisten dan berkesinambungan, sehingga capaian dari tujuan “Mewujudkan Pengadaan yang menghasilkan *value for money*” dapat diketahui melalui persentase penggunaan *E-Procurement* terhadap belanja pengadaan.

SS 1 : Meningkatkan Integritas dan Kemudahan Dalam Pelaksanaan PBJ

Peningkatan integritas dan kemudahan dalam pelaksanaan PBJP diukur melalui persentase penggunaan *E-Procurement* terhadap belanja pengadaan, skor integritas PBJ, terkonsolidasinya pengadaan dengan penguatan perencanaan pengadaan, dan persepsi *stakeholder* terhadap kemudahan pelaksanaan PBJP. Rincian capaian indikator tersebut diuraikan sebagai berikut:

IKSS 1.1 : Persentase Penggunaan *E-Procurement* terhadap Belanja Pengadaan

LKPP terus melakukan upaya untuk mewujudkan amanat Pasal 69 Perpres 16 Tahun 2018 yang menyebutkan penyelenggaraan PBJP dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukungnya. Persentase penggunaan *E-Procurement* terhadap belanja pengadaan diperoleh dari perbandingan penggunaan *E-Procurement* melalui SPSE dan sistem pendukungnya dengan total belanja pengadaan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda). Dengan dimanfaatkannya SPSE dan sistem pendukungnya dalam proses PBJ, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses PBJ. Persentase penggunaan *E-Procurement* terhadap belanja pengadaan ditargetkan dapat meningkat dari 30% pada tahun 2014 menjadi 80% pada tahun 2019.



Grafik 1.1. Perkembangan Realisasi Persentase Penggunaan e-Procurement terhadap Belanja Pengadaan Tahun 2015-2019

Pencapaian target penggunaan *E-Procurement* pada tahun 2015-2018 masih rendah. Namun berbagai upaya dilakukan untuk mengembangkan sistem informasi dan mendorong pengelola pengadaan di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) untuk memanfaatkan sistem informasi tersebut, mulai dari perencanaan pengadaan, persiapan pemilihan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan Penyedia, dan katalog elektronik. Dalam rangka mendorong pemanfaatan sistem informasi, LKPP menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Percepatan Pengumuman dan Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan. Sistem informasi pengadaan juga terus dikembangkan sehingga lebih informatif, mudah digunakan, dan akses lebih cepat, sehingga mendorong pengelola pengadaan di K/L/PD untuk memanfaatkan sistem secara menyeluruh. Peningkatan pemahaman terkait penggunaan sistem juga dilakukan melalui sosialisasi/bimbingan teknis baik di K/L/PD maupun di LKPP.

Peningkatan penggunaan *E-Procurement* oleh K/L/PD dapat dilihat pada capaian tahun 2019 yaitu 81,46% dari total belanja pengadaan. Nilai tersebut diperoleh dari hasil pengumuman rencana umum pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan


(SiRUP), transaksi *e-tendering*, transaksi *e-purchasing*, serta transaksi melalui metode pengadaan lainnya seperti swakelola dan pengadaan langsung.

IKSS 1.2 : Skor Integritas PBJ

Skor integritas pengadaan barang/jasa diukur dari beberapa kriteria yang ditetapkan dalam rangka menerapkan prinsip, etika dan tindakan larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam PBJP. Beberapa hal yang menjadi ukuran pencapaian indikator integritas dalam PBJP, antara lain:

- 1) Dokumen pemilihan telah memuat instruksi larangan KKN;
- 2) Dokumen pemilihan telah memuat sanksi bagi yang terlibat dalam praktek-praktek KKN;
- 3) Tersedianya bukti penerapan sanksi;
- 4) Tersedianya mekanisme pencegahan KKN dalam pengadaan;
- 5) Pemangku kepentingan mendukung terciptanya pasar pengadaan yang sehat; dan
- 6) Tersedianya sistem untuk melaporkan tindakan KKN atau tindakan yang melanggar kode etik.

Skor integritas PBJ ditargetkan meningkat dari 70% pada tahun 2015 menjadi 90% pada tahun 2019.



Grafik 1.2. Perkembangan Realisasi Skor Integritas PBJ Tahun 2015-2019

Berdasarkan grafik di atas, capaian indikator skor integritas PBJ cukup baik dan terus meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Upaya LKPP pada Tahun 2019 untuk meningkatkan skor integritas pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

- a) Mencanangkan kegiatan *probity advice* untuk menerapkan prinsip-prinsip *probity* dalam rangka mendampingi proses pengadaan di K/L/PD;
- b) Melaksanakan kemitraan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam rangka mendukung pengawasan pengadaan di K/L/PD;
- c) Mengedukasi pengelola pengadaan di K/L/PD untuk memastikan bahwa Dokumen Pemilihan telah menerapkan indikator integritas; dan
- d) Melakukan advokasi kepada pengelola pengadaan di K/L/PD khususnya mengenai penerapan prinsip-prinsip pengadaan dalam implementasi PBJP di K/L/PD.

IKSS 1.3 : Terkonsolidasinya Pengadaan dengan Penguatan Perencanaan Pengadaan

Konsolidasi pengadaan merupakan strategi PBJP yang menggabungkan pelaksanaan pengadaan untuk beberapa paket PBJP yang sejenis. Konsolidasi bertujuan agar proses PBJP bisa dilakukan lebih efektif dan efisien baik dalam pelaksanaan maupun dalam pengawasan.

Keberhasilan pelaksanaan tahapan implementasi strategi konsolidasi pengadaan yang dilakukan oleh beberapa K/L/PD secara garis besar memberikan dampak positif terhadap keuangan negara diantaranya mendapatkan harga barang/jasa dengan nilai yang kompetitif tanpa menurunkan spesifikasi teknis/KAK barang/jasa tersebut, adanya kepastian ketersediaan barang/jasa untuk waktu tertentu, peningkatan efektif dan efisiensi proses kerja.

Nilai capaian indikator dihitung berdasarkan persentase nilai anggaran pengadaan yang terkonsolidasi terhadap rencana belanja pengadaan APBN/APBD. Persentase konsolidasi pengadaan ditargetkan

dapat meningkat dari 15% pada tahun 2016 menjadi 40% pada tahun 2019.



Grafik 1.3. Perkembangan Realisasi Terkonsolidasinya Pengadaan dengan Penguatan Perencanaan Pengadaan Tahun 2015-2019

Pendampingan LKPP kepada K/L/PD untuk melakukan konsolidasi pengadaan dimulai dari tahun 2016 dan terus meningkat signifikan setiap tahunnya. Hal ini karena pada tahun 2018, aturan mengenai konsolidasi telah diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemertinah.

Pada tahun 2019, kegiatan konsolidasi pengadaan tidak hanya fokus pada proses pengenalan strategi konsolidasi pengadaan saja, tetapi juga menitikberatkan pada proses implementasi strategi konsolidasi pengadaan pada K/L/PD *pilot project* atau K/L/PD yang berminat melaksanakan konsolidasi pengadaan.

Pada tahap pengenalan strategi konsolidasi pengadaan, kegiatan yang dilakukan meliputi penyempurnaan konsep strategi konsolidasi pengadaan, sosialisasi konsolidasi pengadaan, *focus group discussion* dengan perwakilan K/L/PD yang berminat untuk melaksanakan konsolidasi pengadaan. Pada tahapan ini kegiatan pengenalan strategi konsolidasi pengadaan telah dilakukan terhadap 34 (tiga puluh empat) Provinsi, 411 (empat ratus sebelas) Kabupaten, 97 (sembilan puluh tujuh) Kota, 34 (tiga puluh empat) Kementerian, 63 (enam puluh tiga) Lembaga, dengan total 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) K/L/PD.

IKSS 1.4 : Persepsi Stakeholders Terhadap Kemudahan Pelaksanaan

Untuk mengukur persepsi *stakeholders* terhadap kemudahan pelaksanaan PBJP, telah dilakukan pengukuran menggunakan instrumen survei yang dilaksanakan pada akhir tahun. Nilai persepsi *stakeholders* terhadap kemudahan pelaksanaan PBJP mulai dilaksanakan pada tahun 2017 dengan target 75% dan dapat meningkat menjadi 85% pada tahun 2019.

Survei ditujukan kepada *sampling* pengelola pengadaan di 36 (tiga puluh enam) Provinsi/Kota/Kabupaten yang tersebar di wilayah barat, tengah dan timur Indonesia. Pengelola pengadaan dimaksud terdiri dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Pemilihan (ULP), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Tim Swakelola dan Penyedia.

Nilai persepsi *stakeholder* kepuasan terhadap kemudahan pelaksanaan PBJP memiliki pencapaian yang baik pada tahun 2019. Secara visual dapat dilihat pada gambar berikut:



Grafik 1.4 Perkembangan Realisasi Persepsi Stakeholders terhadap Kemudahan Pelaksanaan PBJP Tahun 2017-2019

Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target persepsi kemudahan pelaksanaan PBJP diantaranya adalah pelaksanaan swakelola yang tidak banyak dilakukan terutama pada swakelola tipe III yang merupakan swakelola tipe baru pada Perpres 16 Tahun 2018 sehingga cukup memberikan kontribusi atas tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil ini juga

menjadi salah satu bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada PA/KPA kedepannya, agar pemahaman terhadap proses PBJP oleh PA/KPA makin baik dan turut memudahkan pelaksanaan PBJP.

SS 2 : Meningkatkan Profesionalitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Peningkatan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan diukur melalui persentase Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang sudah mencapai kematangan level 3 (proaktif) dan indeks profesionalitas SDM PBJP. Rincian capaian indikator tersebut diuraikan sebagai berikut:

IKSS 2.1 : Persentase UKPBJ yang Sudah Mencapai Kematangan Level 3

Persentase UKPBJ yang sudah mencapai kematangan level 3 (proaktif) adalah persentase kelembagaan UKPBJ yang sudah mencapai kondisi ideal sesuai dengan ketentuan minimum atau sesuai amanat Perpres 16 Tahun 2018 dan aturan turunannya. Pengukuran tingkat kematangan UKPBJ level 3 (proaktif) adalah apabila kesembilan (semua) variabelnya telah mencapai minimal level 3 atau digambarkan dengan 9 dari 9 atau 9/9 mencapai level 3 (proaktif).

Pada Renstra 2019 terdapat perubahan Indikator Kinerja Sasaran Strategis persentase dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang sudah mencapai level 3 (*defined*) menjadi persentase UKPBJ yang sudah mencapai level 3 (proaktif). Perubahan atau penyesuaian model tingkat kematangan ULP ke UKPBJ didasari oleh adanya transformasi ULP dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) menjadi UKPBJ (sesuai Perpres 16 Tahun 2018). Di dalam Perpres 16 Tahun 2018 diamanatkan bahwa UKPBJ menjadi pusat keunggulan pengadaan dengan karakteristik SKOPPer (Strategis, Kolaboratif, Orientasi Kinerja, Proaktif, Perbaikan Berkelanjutan). Model Pengukuran tingkat kematangan adalah sebagai

alat ukur perbaikan yang dilakukan sekaligus sebagai panduan UKPBJ dalam upaya perbaikan berkelanjutan.

Level kematangannya tetap sama terdiri dari 5 (lima) level, akan tetapi setiap definisinya diubah yaitu yang sebelumnya adalah *Initial*, *Repeatable*, *Defined*, *Managed* dan *Optimized* berubah menjadi Insiasi, Esensi, Proaktif, Strategis dan Unggul.

Untuk mendorong peningkatan tingkat kematangan UKPBJ pada tahun 2019 LKPP telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penyusunan dasar hukum model kematangan UKPBJ yaitu dengan keluarnya Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ.
- b) Pembangunan aplikasi *online* Sistem Informasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau yang dikenal dengan SIMKU (Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ).
- c) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional UKPBJ K/L dan Pemda dan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019.
- d) Penyusunan contoh bukti dukung level proaktif tingkat kematangan UKPBJ yang telah dituangkan ke dalam Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Contoh Bukti Dukung Level Proaktif Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ.
- e) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi *online* Penilaian Mandiri Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ.
- f) Penyusunan dan pemantauan target (B03, B06, B09 dan B12) Rencana Aksi dan Kriteria Keberhasilan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- g) Pelaksanaan bimbingan teknis pengisian penilaian mandiri dan penyusunan peta jalan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ kepada 100 (seratus) UKPBJ target Stranas PK.

Tabel 1.2. Capaian Tingkat Kematangan UKPBJ Tahun 2019

Tingkat Kematangan	Jumlah UKPBJ	Persentase
Tingkat Kematangan 0/9	442	71,64
Tingkat Kematangan 1/9	56	9,08
Tingkat Kematangan 2/9	30	4,86
Tingkat Kematangan 3/9	20	3,24
Tingkat Kematangan 4/9	13	2,11
Tingkat Kematangan 5/9	15	2,43
Tingkat Kematangan 6/9	14	2,27
Tingkat Kematangan 7/9	12	1,94
Tingkat Kematangan 8/9	10	1,62
Tingkat Kematangan 9/9	5	0,81
TOTAL	617	100

Diketahui bahwa capaian tingkat kematangan UKPBJ level proaktif (level 3) adalah 0.81% dari 8% yang ditargetkan dalam Sasaran Strategis. Hal ini dikarenakan fokus capaian tahun 2019 adalah membangun sistem, dasar hukum, pedoman dalam pembentukan UKPBJ dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ serta pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis sehingga memang belum fokus pada pencapaian target Tingkat Kematangan Level 3 (Proaktif) pada UKPBJ.



Grafik 1.5. Perkembangan Realisasi Persentase UKPBJ yang Sudah Mencapai Level 3 (Proaktif) Tahun 2015-2019

Dari grafik di atas, realisasi indikator kinerja persentase UKPBJ yang sudah mencapai Level 3 (Proaktif) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2019 realisasi mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan indikator kinerja persentase ULP yang sudah mencapai Level 3 (*defined*) menjadi persentase UKPBJ yang sudah mencapai level 3 (proaktif).

IKSS 2.2 : Indeks Profesionalitas SDM

Indeks profesionalitas SDM PBJP merupakan indeks yang diukur sesuai dengan kriteria profesionalitas, yaitu kompeten, komitmen, kesejawatan dan disiplin. Indeks profesionalitas SDM PBJP terdiri dari empat variabel dengan bobot masing-masing, yaitu persentase Jabatan Fungsional PBJP sesuai kebutuhan formasi (20%), indeks kualitas pelatihan PBJP (35%), indeks keterandalan sistem penyelenggaraan sertifikasi (35%), dan indeks kepuasan pengguna layanan ULP (10%). Indeks profesionalitas SDM PBJP ditargetkan dapat meningkat dari 60% pada tahun 2015 menjadi 75% pada tahun 2019.

Secara nasional, untuk melaksanakan PBJP secara profesional dan kompeten dibutuhkan kurang lebih 35.000 orang Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang berkedudukan di K/L/PD. Kebutuhan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ini perlu dilakukan penghitungan ulang disesuaikan dengan kebutuhan nyata saat ini. Berdasarkan data yang dimiliki oleh LKPP sampai dengan Desember 2019, hanya 2.132 (dua ribu seratus tiga puluh dua) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang duduk dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Jumlah tersebut tersebar di 38 (tiga puluh delapan) K/L dan 103 (seratus tiga) Pemda.

Dengan beban pekerjaan yang besar dan risiko pekerjaan yang tinggi, perlu adanya kemudahan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa serta peningkatan kesejahteraan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Kebijakan terkait kemudahan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/ *inpassing* yang memberikan kesempatan bagi PNS untuk duduk dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui mekanisme penyesuaian/ *inpassing*.

Selain itu, kebijakan terkait peningkatan kesejahteraan yakni dalam bentuk pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang terbit tanggal 23 Desember 2016 yang nominalnya dibedakan berdasarkan jenjang jabatan fungsional yang diduduki. Saat ini, LKPP bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) sedang mengevaluasi Kelas Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang akan berdampak pada peningkatan Kelas Jabatan dan mengusulkan pemberian honorarium atas kelebihan paket/beban kerja yang dilakukan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa kepada Kementerian Keuangan.

Indeks kepuasan pengguna layanan ULP didapat melalui serangkaian pengolahan data kuesioner setelah dilakukan survei (sekunder) terhadap Layanan Verifikasi Mandiri Pengukuran Tingkat Kematangan ULP. Layanan Verifikasi Mandiri Pengukuran Tingkat Kematangan ULP dinilai mampu meningkatkan profesionalitas dari SDM PBJP karena salah satu kriteria penilaian dalam memverifikasi tingkat kematangan adalah dengan menilai perencanaan SDM dan pengembangan SDM di setiap ULP.

Indeks kualitas pelatihan PBJP diperoleh dari rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Peserta terhadap aktivitas pembelajaran dan sarana prasarana, serta Indeks Pencapaian Penjaminan Mutu (Hasil Audit ISO).

Keterandalan Sistem Penyelenggaraan Sertifikasi diperoleh dari perhitungan indeks keterandalan sistem penyelenggaraan sertifikasi PBJP yang terdiri dari Hasil Audit ISO, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Hasil Pengukuran Realibilitas dan Validitas Materi Uji dengan total bobot 70% dan persentase proses sertifikasi berbasis Informasi Teknologi (IT) dengan bobot 30%.

Upaya lain yang telah dilakukan LKPP untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas SDM PBJP adalah dengan menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.



Grafik 1.6. Perkembangan Realisasi Indeks Profesionalitas SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019

Penurunan capaian pada tahun 2019 disebabkan oleh beberapa hal, antara lain jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang ada masih belum memenuhi jumlah kebutuhan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa secara nasional. Hal ini disebabkan karena kewenangan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian di masing-masing instansi. Namun, seiring dengan kewajiban Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan harus dijabat oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2020 sesuai dengan amanat Pasal 88 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jumlah Pejabat Fungsional PBJP mengalami peningkatan di tahun 2019. Kedeputan Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM perlu melakukan penghitungan ulang kebutuhan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan nyata saat ini sehingga target pembentukan

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa tidak terlalu besar.

Tujuan 2 : Mewujudkan Pengadaan yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Nasional

Untuk meningkatkan persaingan yang sehat dalam proses PBJP, pertumbuhan jumlah Penyedia barang/jasa yang tersedia dalam SPSE sangat berpengaruh. Untuk mengetahui kinerja Penyedia yang terlibat dalam PBJP, telah dikembangkan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). Pengukuran tingkat pertumbuhan jumlah Penyedia yang terlibat dalam PBJP dapat dilihat dari pertumbuhan Penyedia yang ada di dalam SIKaP. Pertumbuhan Penyedia barang/jasa yang terlibat dalam PBJP ditargetkan mencapai 20% pada tahun 2019.

Pada tahun 2019, sesuai dengan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa disarankan untuk melakukan digitalisasi proses PBJ dan pencatatan atas hasil PBJP untuk pengadaan non tender. Hal ini menjadi dasar bagi Penyedia untuk mulai menginputkan data di SIKaP agar dapat ikut dalam pengadaan non tender tersebut. Tahapan selanjutnya apabila data Penyedia yang terdapat pada SIKaP sudah terverifikasi maka Penyedia tersebut dapat mengikuti tender cepat. Adanya ketentuan secara aplikasi dan regulasi tersebut, mendorong para Penyedia untuk mendaftar di SIKaP dikarenakan SPSE 4.3 sudah terintegrasi dengan beberapa aplikasi sesuai dengan ruang lingkup SPSE pada Perpres 16 Tahun 2018.

Untuk mendorong pertumbuhan Penyedia yang terdaftar di SIKaP dibutuhkan peran dari LPSE. Saat ini sebanyak 683 (enam ratus delapan puluh tiga) LPSE yang telah melakukan verifikasi data Penyedia pada saat mendaftar dan melakukan agregasi data ke ADP (Aplikasi Data Penyedia). Selanjutnya, Penyedia dapat melakukan *login* ke SIKaP dan memperbarui data sesuai kebutuhan.

Adapun tren realisasi indikator pertumbuhan Penyedia barang/jasa yang terlibat dalam PBJP tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.7. Perkembangan Realisasi Pertumbuhan Penyedia Barang/Jasa yang Terlibat Dalam PBJP Tahun 2015-2019


SS 3 : Iklim Usaha yang Kompetitif bagi Usaha Nasional

Sasaran strategis LKPP yang ketiga adalah mewujudkan iklim usaha yang kompetitif bagi usaha nasional dengan indikator tingkat partisipasi Penyedia yang ada di SIKaP dalam PBJP.

IKSS 3.1 : Tingkat Partisipasi Penyedia yang Ada di SIKaP Dalam PBJP

Indikator tingkat partisipasi Penyedia yang ada di SIKaP dalam PBJP diukur melalui jumlah Penyedia yang aktif mengikuti proses PBJP dan telah berstatus terverifikasi. Tingkat partisipasi Penyedia yang ada di SIKaP dalam PBJP ditargetkan meningkat dari 20% pada tahun 2016 menjadi 35% pada tahun 2019. Penyedia yang terdapat pada sistem *E-Procurement* LKPP saat ini berjumlah 303.080 (tiga ratus tiga ribu delapan puluh) Penyedia dengan status terverifikasi pada LPSE. Berdasarkan data sampai dengan tahun 2019, tingkat partisipasi Penyedia yang terdaftar di SIKaP sebanyak 177.988 (seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) atau sebesar 58,73 persen.

Adapun tren realisasi Indikator Tingkat Partisipasi Penyedia yang ada pada SIKaP tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.8. Perkembangan Realisasi Tingkat Partisipasi Penyedia yang ada pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia Dalam PBJP Tahun 2015-2019

Tujuan 3 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi di LKPP

Dalam rangka Reformasi Birokrasi di LKPP telah ditetapkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 58 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019. Dalam Renstra Tahun 2015-2019, Reformasi Birokrasi LKPP difokuskan pada bidang-bidang sebagai berikut:

a. Organisasi dan Ketatalaksanaan

LKPP merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas, fungsi, serta peran di bidang PBJP yang sangat signifikan dan strategis untuk melayani seluruh K/L/Pemda di seluruh Indonesia. Hal ini menjadikan LKPP harus dinamis dalam menyesuaikan perubahan lingkungan dan tuntutan publik sebagai *regulator* maupun sebagai pemberi layanan.

Untuk dapat menjawab perubahan lingkungan dan tuntutan publik, LKPP telah melakukan beberapa kali perubahan organisasi selama tahun 2015-2019, yaitu:

- (1) Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertujuan untuk menambahkan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan tugas LKPP melalui pembentukan Inspektorat LKPP.
- (2) Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

yang bertujuan untuk membentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ di LKPP. Pusdiklat ini bertugas untuk mengelola pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk seluruh pelaku pengadaan di seluruh Indonesia.

- (3) Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertujuan untuk menyesuaikan tugas dan fungsi LKPP dengan perkembangan tuntutan pemangku kepentingan dan perubahan teknologi.

Kegiatan penataan organisasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan organisasi LKPP yang efektif, efisien, responsif, transparan, akuntabel dan kredibel sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas, tuntutan masyarakat dan kemajuan teknologi.

Selain itu pada tahun 2019, LKPP secara langsung meminta kepada Kementerian PAN-RB untuk melakukan audit organisasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa organisasi LKPP sudah sesuai dalam hal tugas dan fungsi, ukuran (*right sizing*), *check and balance* serta independensi.

Selain penyempurnaan organisasi LKPP dan dalam rangka melaksanakan perbaikan terhadap administrasi di LKPP yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, dilakukan penyempurnaan 204 Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala LKPP Nomor 234 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Pengelolaan SDM

Reformasi di LKPP menuntut profesionalisme dan integritas dari aparatur negara. Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi diperlukan sistem penempatan/pengembangan yang berbasis kompetensi serta penerapan sistem pola karir yang jelas dan terukur.

Untuk menghasilkan SDM yang profesional, LKPP telah melaksanakan rekrutmen dengan prinsip transparan, objektif, kompetitif, akuntabel bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), tidak diskriminatif, efektif dan efisien. Dalam pengelolaan SDM telah dilakukan upaya sebagai berikut:

- (1) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);

(2) Penetapan peraturan di bidang evaluasi jabatan melalui Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

(3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk setiap pegawai minimal 20 (dua puluh) jam per tahun.

c. Informasi Teknologi

Arah kebijakan LKPP di bidang teknologi informasi untuk periode tahun 2015-2019 adalah integrasi sumber daya informasi yang mencakup infrastruktur, sistem aplikasi, serta sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi. Pengelolaan, pengembangan dan perluasan penerapan *e-government* yang terintegrasi dilakukan melalui pengembangan portal *intranet*, sistem informasi naskah dinas, dan *managerial dashboard* serta *employee personal dashboard*. Selain itu, untuk mempercepat kinerja pelayanan publik dilakukan dengan meningkatkan performa layanan *email* LKPP.

d. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

LKPP melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang tata kelola, antara lain penetapan SOP layanan unggulan dan SOP reguler. Untuk meningkatkan tata kelola, Inspektorat LKPP telah melakukan pengawasan berupa *reviu* dan evaluasi pada isu terkait peningkatan kualitas laporan keuangan dan kinerja, usulan revisi anggaran, dan lain-lain. Beberapa hal yang telah dicapai terkait dengan upaya peningkatan *good governance*, antara lain:

1) Tata Kelola

Dalam bidang tata kelola, LKPP telah menetapkan standar pelayanan dan peningkatan kualitas laporan keuangan. Untuk menjamin mutu pelayanan di LKPP, telah ditetapkan 25 (dua puluh lima) jenis pelayanan sebagaimana diatur dalam Keputusan LKPP Nomor 233 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, LKPP telah menyusun laporan keuangan dengan mengacu kepada kaidah tata kelola sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Untuk menjamin kualitas penyajian laporan keuangan, LKPP telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Telah dilakukan kegiatan pengawasan melalui kegiatan monitoring, dan reviu, serta melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan oleh auditor BPK RI.

Berbagai upaya yang telah dilakukan di atas, membuahkan hasil opini pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3. Hasil Opini Pemeriksaan BPK RI

Tahun	2015	2016	2017	2018
Opini BPK	WTP	WDP	WTP	WTP

Sumber data : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2015-2018

Berdasarkan hasil laporan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan LKPP pada Tahun 2015-2018, LKPP mendapatkan predikat pengelolaan keuangan yang sangat baik dengan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun pada tahun 2016, LKPP mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal tersebut disebabkan pada saat dilakukan uji fisik, sebagian dari aset (peralatan dan mesin) yang telah diinventarisasi tidak dapat ditunjukkan keberadaannya sehingga BPK tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan andal atas keberadaan aset tersebut.

2) Manajemen Risiko

Dalam bidang manajemen risiko, LKPP telah menyusun Peta Risiko untuk setiap unit kerja. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko tersebut, telah dilakukan: (1) pelatihan pada diklat manajemen risiko; (2) *monitoring* pelaksanaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan dengan menilai tingkat kematangan penerapan manajemen risiko agar mencapai level terbaik; dan (3) sejak tahun 2011 telah berhasil mendorong seluruh unit untuk menyusun Peta Risiko.

Di samping itu telah ada 3 (tiga) unit kerja di LKPP yang menerapkan ISO 9000:1, yaitu Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Direktorat Sertifikasi Profesi, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

3) Pengendalian Internal


Dalam pengendalian intern, LKPP telah mengimplementasikan konsep *Three Lines of Defense*, yaitu model pengawasan dan pengendalian internal yang memandang manajemen/pemilik proses bisnis sebagai lini pertahanan pertama, unit kepatuhan internal sebagai lini pertahanan kedua, dan Inspektorat sebagai lini pertahanan ketiga dengan ditetapkannya Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4) Pencegahan dan Penindakan Korupsi

Dalam bidang pencegahan, LKPP terus berkomitmen melakukan upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Upaya pencegahan korupsi diantaranya dengan penerapan konsep *Three Lines of Defense*, memberikan edukasi pencegahan dan pemberantasan korupsi baik kepada pejabat/pegawai LKPP, para *stakeholder* maupun kepada masyarakat umum, membangun dan mengimplementasikan *Whistleblowing System*, serta membuat MoU dengan institusi penegak hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan). Selain itu, LKPP juga sedang menyusun Peta Rawan Korupsi, membuat kebijakan pengendalian gratifikasi, mengembangkan program zona integritas dengan membangun unit kerja berpredikat Wilayah Bersih dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).

Dalam perjalanannya, reformasi birokrasi yang dilakukan LKPP telah memberikan dampak positif yang signifikan baik di internal LKPP maupun pada masyarakat dan *stakeholder*. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan program nasional "Audit Organisasi" dan sebagai kelanjutan program reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi, kinerja pelaksanaan tugas, dan pelayanan kepada *stakeholders*, serta sebagai upaya perwujudan *good governance*, pada tahun 2019 ini dilakukan audit organisasi oleh Kementerian PAN-RB.

Adapun hasil reformasi birokrasi LKPP sejak tahun 2015-2019 dapat dilihat dari grafik berikut:



Gambar 1.9. Grafik Perkembangan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019

Sumber: Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi LKPP

Berdasarkan capaian nilai reformasi birokrasi LKPP tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dilakukan melalui upaya perbaikan secara berkelanjutan. Pada periode akhir Renstra LKPP tahun 2019, capaian nilai reformasi birokrasi tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan. Hal tersebut disebabkan terdapat penurunan nilai dari tahun sebelumnya terhadap Nilai Persepsi Korupsi dan Nilai Persepsi Kualitas Layanan yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB.

SS 4 : Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Transparan, Partisipatif dan Akuntabel

Untuk mewujudkan peningkatan tata kelola organisasi dan SDM yang transparan, partisipatif, dan akuntabel diukur melalui indikator : (1) penguatan dan penyempurnaan teknologi informasi komunikasi; (2) skor akuntabilitas kinerja organisasi; dan (3) tingkat kinerja anggaran LKPP.

IKSS 4.1 : Penguatan dan Penyempurnaan Teknologi Informasi Komunikasi

Tata Kelola Teknologi Informasi (*Informational Technology Governance*) adalah kapasitas organisasi untuk mengendalikan formulasi dan implementasi dari strategi teknologi informasi serta menjadi arah tujuan dari organisasi untuk meningkatkan tingkat

layanan organisasi, juga merupakan faktor penting untuk meningkatkan nilai hasil investasi dari teknologi informasi. Pengelolaan teknologi informasi yang baik akan menjamin efisiensi dan pencapaian kualitas layanan yang sejalan dengan tujuan organisasi. Penerapan tata kelola ini harus direncanakan dengan baik agar dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan organisasi.

Skor penguatan dan penyempurnaan teknologi informasi ditargetkan meningkat dari 2 (dua) pada tahun 2015 menjadi 4 (empat) pada tahun 2019. Adapun tren realisasi penguatan dan penyempurnaan teknologi informasi komunikasi tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :



Grafik 1.10. Perkembangan Realisasi Skor Penguatan dan Penyempurnaan Teknologi Informasi Komunikasi Tahun 2015-2019

Peningkatan penilaian terjadi karena proses pelaksanaan sistem informasi oleh Bagian Sistem Informasi sudah terstandar dan terstruktur sehingga sebagian besar atribut maturitas yang dinilai berada pada level 3. Hal ini dapat dibuktikan dengan dokumen dan hasil kerja pelaksanaan sistem informasi pada Bagian Sistem Informasi. Untuk mewujudkan penyempurnaan teknologi informasi komunikasi pada tahun 2020, berikut beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai acuan, antara lain:

- a. Pelaksanaan *IT Plan* LKPP periode 2020 – 2025;
- b. Pelaksanaan *IT Steering Committee*;
- c. Penguatan unit organisasi pengelola Teknologi Informasi c.q. Bagian Sistem Informasi baik dari sisi struktur, kompetensi, dan tata kelola hingga anggaran;

- d. Penyusunan dan penyempurnaan Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Penyusunan *Service Level Agreement* (SLA) antara unit pengelola Teknologi Informasi *stakeholders* dengan Teknologi Informasi;
- f. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia pengelola Teknologi Informasi;
- g. Peningkatan, penyempurnaan, dan optimalisasi layanan Dukungan dan Bantuan (*Service Desk*) bidang Teknologi Informasi;
- h. Penyusunan dan pengembangan *Data Warehouse* guna memastikan data organisasi LKPP dapat tersedia dari tahun ke tahun;
- i. Penyusunan dan pembuatan *Disaster Recovery Center* (DRC) dan *Disaster Recovery Plan* (DRP); dan
- j. Penyusunan peraturan/kebijakan/SOP yang berlaku terkait dengan pengembangan dan penilaian Teknologi Informasi.

Pada tahun 2016 terjadi penurunan realisasi dikarenakan pada tahun 2016 indikator penilaian tidak hanya sebatas pelayanan TIK (CMMI) saja, namun juga memperhitungkan aspek teknis yaitu indeks keamanan informasi (CMMI + KAMI). Selanjutnya pada tahun 2017-2019 penilaiannya menggunakan *Framework COBIT (Control Objective for Information and Related Technology) QuickStart* dimana pada tahun 2018 sampai dengan 2019 dilakukan secara mandiri oleh LKPP. LKPP masih harus memperbaiki teknologi informasi yang dikelola sehingga ke depannya LKPP dapat memperoleh skor tertinggi yaitu 8 (delapan).

IKSS 4.2 : Skor Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Skor Akuntabilitas Kinerja Organisasi diperoleh dari hasil pengukuran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Skor akuntabilitas kinerja organisasi ditargetkan meningkat dari 60,84 pada tahun 2015 menjadi 71 pada tahun 2019.

Perencanaan kinerja memiliki bobot tertinggi di antara komponen lainnya sehingga perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan menjadi perhatian utama dalam rangka pencapaian skor AKIP yang lebih baik. Pada tahun 2018, komponen Pengukuran Kinerja memiliki selisih yang paling tinggi dalam rangka pencapaian skor AKIP di antara komponen lainnya, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) memegang peranan penting untuk memenuhi kriteria pengukuran kinerja.

Adapun beberapa catatan evaluator Kementerian PAN-RB terhadap SAKIP LKPP adalah sebagai berikut:

- a. LKPP telah menerapkan SAKIP sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik. Komitmen yang tinggi sudah ditunjukkan ditingkat pimpinan pusat, namun belum sepenuhnya diikuti oleh jajaran di bawahnya khususnya di satuan kerja dalam mengimplementasikan manajemen kinerja di unit kerjanya masing-masing;
- b. Definisi kinerja pada unit kerja tidak selalu selaras dengan kinerja pada tingkat Lembaga LKPP serta tidak selalu menggambarkan proses bisnis yang telah dibangun. Perumusan sasaran strategis dan indikator kinerja belum menggambarkan manfaat atau hasil yang menjadi mandat keberadaan organisasi;
- c. Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) masih belum baik karena beberapa IKU untuk tingkat Lembaga LKPP masih dijumpai indikator kinerja masih bersifat *output*;
- d. LKPP telah membuat Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai dari tingkat Lembaga sampai dengan unit kerja tingkat Eselon IV. Namun, penjenjangan kinerja (*cascading*) tersebut belum ditata dengan baik karena belum terlihat keselarasan ukuran kinerja bawahan dengan kinerja atasannya dan belum terlihat penjabaran kinerja secara berjenjang;
- e. *Cascading* kinerja LKPP belum dimanfaatkan untuk mereviu keselarasan kinerja antara sasaran dengan komponen/subkomponen, sehingga belum dapat digunakan untuk melakukan efisiensi anggaran dengan mengurangi komponen, subkomponen, akun, dan detail anggaran yang tidak mendukung tujuan/sasaran organisasi; dan

- f. Laporan Kinerja LKPP masih perlu disempurnakan, antara lain penjelasan analisis terhadap tidak tercapainya target yang belum memadai dan laporan kinerja belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir.

Perkembangan capaian indikator skor akuntabilitas kinerja organisasi pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.11. Perkembangan Skor Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2015-2019

Meskipun Skor AKIP LKPP dari tahun 2015-2019 belum mencapai target yang telah ditetapkan, LKPP tetap melakukan upaya perbaikan dalam meningkatkan Skor AKIP, antara lain:

1. Memperbaiki Perjanjian Kinerja Tahunan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Pada tahun 2019 LKPP telah merevisi Renstra 2015-2019 yang tujuannya untuk mempermudah LKPP dalam melakukan perencanaan, melaksanakan aktivitas dan pengukuran terhadap capaian di akhir tahun. Sedangkan untuk Renstra 2020-2024 LKPP berupaya agar indikator dari Tujuan/Sasaran Strategis memiliki korelasi yang mudah dimengerti dan menggambarkan hasil dari *output*.

3. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 telah melengkapi dengan manual IKU/Kamus Indikator, *cascading* hingga level eselon IV.
4. Dalam menyempurnakan definisi kinerja, LKPP terus berupaya meyelaraskan proses bisnis dengan perencanaan kinerja hingga unit organisasi terkecil.
5. Mengembangkan pelaporan kinerja fisik dan anggaran berbasis elektronik dan secara komprehensif dalam rangka pengendalian kegiatan yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis lembaga.
6. Koordinasi berkala antar pimpinan dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi dan pelaporan kinerja fisik dan anggaran. Tujuannya untuk memberikan solusi terhadap hal-hal yang menghambat kinerja untuk segera diperbaiki.

IKSS 4.3 : Tingkat Kinerja Anggaran LKPP

Tingkat Kinerja Anggaran LKPP diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran yang bertujuan untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-K/L.

Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi digunakan oleh LKPP dalam mengukur tingkat kinerja anggaran. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur 4 (empat) variabel yaitu capaian keluaran (43,5%), penyerapan anggaran (9,7%), efisiensi (28,6%), dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (18,2%).



Grafik 1.12. Perkembangan Realisasi Tingkat Kinerja Anggaran LKPP Tahun 2015-2019

Dari data di atas menunjukkan bahwa tingkat kinerja anggaran LKPP selalu mencapai target, namun di tahun 2019 mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan karena beberapa *output* tidak dapat terealisasi sesuai dengan target dan adanya perubahan penghitungan capaian fisik pada aplikasi *Smart DJA*.

Adapun beberapa kendala yang masih kerap terjadi antara lain: (1) perumusan formulasi dalam menghitung progres *output* di unit organisasi; (2) masih minimnya data perencanaan kegiatan selama tahun anggaran. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala ini, telah dilakukan beberapa hal seperti:

- a. Melakukan pertemuan dan pendampingan secara berkala dengan Unit Organisasi dalam rangka penyampaian capaian fisik dan penyerapan anggaran. Hal tersebut dilakukan sebagai media untuk pemantauan/*monitoring* serta penyampaian kendala yang dihadapi oleh unit organisasi dalam mencapai target;
- b. Mengembangkan pelaporan kinerja fisik dan anggaran internal secara komprehensif dan berbasis elektronik;
- c. Koordinasi yang intensif antar pimpinan sebagai tindak lanjut dari pelaporan hasil capaian fisik dalam rangka pencapaian target; dan
- d. Melakukan pemantauan secara berkala dengan memanfaatkan aplikasi *e-monev* pada *website* e-monev.bappenas.go.id.

1.1.2. Aspirasi Masyarakat

LKPP melalui perannya sebagai lembaga yang merumuskan kebijakan dalam PBJP, memiliki rentang tugas dan fungsi yang luas dan strategis. Karena selain perumusan kebijakan, LKPP juga mengelola sumber daya manusia, sistem informasi pendukung, serta pendampingan penyelesaian permasalahan hukum di bidang PBJP. Sebagai pengguna, mitra maupun penerima manfaat dari proses pelaksanaan PBJP, para *stakeholder* dapat menyampaikan aspirasi untuk perbaikan/penyempurnaan kinerja LKPP ke depannya. Adapun para *stakeholder* dalam pengadaan barang/jasa lebih rincinya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3. Peran Stakeholder dalam PBJP

No.	Stakeholder	Peran
1.	Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah	<p>a. Sebagai Pengguna Anggaran yang harus melaksanakan PBJP untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka dalam bentuk penyediaan barang/jasa publik, pelayanan umum dan regulasi.</p> <p>b. Sebagai <i>Focal Point</i> dalam regulasi yang terkait dengan PBJP.</p> <p>c. Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS yang memiliki kepentingan terkait dengan kebijakan pengelolaan APBN termasuk didalamnya anggaran untuk belanja barang/jasa pemerintah. Secara khusus hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan efisiensi, efektifitas dan tingkat penyerapan serta pencapaian sasaran program pembangunan nasional.</p> <p>d. Lembaga Pengawasan dan Penegakan Hukum seperti KPK, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, BPK, BPKP, Itjen, PPATK dan KPU yang memiliki kepentingan dengan LKPP terkait dengan upaya pencegahan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan</p>

No.	Stakeholder	Peran
		<p>pengecahan kerugian negara.</p> <p>e. Kementerian PAN-RB yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik, profesionalisme aparatur dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparatur pengelola PBJP.</p> <p>f. Aparatur Pengelola PBJP, sebagai pelaku proses PBJP yang senantiasa harus ditingkatkan kapasitas keahlian dan dikembangkan karir mereka di bidang PBJP, karena para pengelola pengadaan di seluruh instansi pemerintah merupakan salah satu <i>stakeholder</i> utama LKPP.</p>
2.	Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Termasuk KADIN, Asosiasi Pengusaha dan Asosiasi Profesi)	Sebagai mitra Pemerintah dalam pengadaan maka Penyedia barang/jasa pemerintah membutuhkan kebijakan/regulasi pengadaan yang kondusif, perlakuan yang adil, persaingan sehat, serta memiliki akses untuk mendapatkan kepastian hukum.
3.	Masyarakat dan Kelompok Masyarakat/LSM	Sebagai penerima manfaat dan pelayanan dari program, tidak lagi berperan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek pembangunan. Selain itu, mereka juga memiliki peran pengawasan dalam upaya pencegahan penyimpangan proses PBJP.
4.	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Sebagai pihak yang menyelenggarakan pelatihan SDM di bidang PBJP.
5.	Negara Donor dan Organisasi Internasional	Sebagai mitra pembangunan terutama dalam rangka harmonisasi peraturan pengadaan nasional dengan peraturan mitra pembangunan.

No.	Stakeholder	Peran
6.	Media Massa	Sebagai mitra LKPP dalam memberikan informasi, sosialisasi, pemberitahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang PBJP.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, LKPP melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/*stakeholder* atas pelayanan yang diberikan oleh LKPP. Survei dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan independensi hasil survei. Penilaian kinerja birokrasi publik, di samping menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus melihat indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa (*stakeholder*), akuntabilitas, dan responsivitas. Penilaian kinerja dari sisi pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik seringkali memiliki kewenangan monopolis sehingga para pengguna jasa tidak memiliki alternatif sumber pelayanan.

Pada tahun 2019 survei dimaksud dilakukan pada lima belas kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bali, Bengkulu, Jambi, Riau, Semarang, Makassar, Aceh, Kupang, Padang, Batam, Surabaya, Palangkaraya, Balikpapan dan Pontianak. Sedangkan pelayanan yang di survei mencakup 16 (enam belas) jenis pelayanan yang dimiliki oleh LKPP yaitu:

1. pelayanan penafsiran peraturan perundang-undangan tentang PBJP;
2. pelayanan konsultasi tatap muka mengenai Rencana Umum Pengadaan, Monev PBJP, dan penayangan Daftar Hitam;
3. pelayanan permohonan sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan mengenai Rencana Umum Pengadaan, Monev PBJP, dan penayangan Daftar Hitam;
4. pelayanan penayangan barang/jasa pada *e-katalog*;
5. pelayanan *e-purchasing*;
6. pelayanan ujian sertifikasi keahlian tingkat dasar pengadaan barang/jasa;
7. pelayanan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa berbasis kompetensi;
8. pelayanan fasilitas pelatihan pengadaan barang/jasa;
9. pelayanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID);
10. pelayanan advokasi dan permasalahan kontrak;
11. pelayanan dukungan pengguna SPSE melalui *call center*;
12. pelayanan pemberian keterangan ahli;

13. pelayanan pembentukan dan pembinaan karier jabatan fungsional pengelola barang/jasa;
14. pelayanan penilaian DUPAK jabatan fungsional PPBJ;
15. pelayanan verifikasi penilaian mandiri pengukuran tingkat kematangan ULP; dan
16. pelayanan *inpassing* pejabat fungsional PBJP.

Dengan dilaksanakannya survei tersebut diharapkan dapat diperoleh informasi terkait dengan kondisi pelayanan saat ini yang tertuang dalam skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019 yang diperoleh sebesar 84,15. Hasil dari survei menunjukkan pada umumnya responden menjawab puas baik untuk seluruh pelayanan maupun masing-masing pelayanan yang diberikan oleh LKPP.

Melalui kegiatan yang dilaksanakan LKPP, diperoleh masukan dari *stakeholder* sebagai berikut:

Tabel 1.5. Aspirasi Masyarakat Terhadap Kebijakan yang Dikeluarkan oleh LKPP

Aspek	Harapan/Aspirasi	
Kebijakan/Regulasi	1	UKPBJ K/L dan Pemda menjadi instansi vertikal yang berada di bawah LKPP.
	2	Penguatan komitmen K/L/PD dalam rangka pengembangan dan pembinaan Kelembagaan PBJP dan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ.
	3	LKPP memfasilitasi peningkatan pembelian produk dalam negeri oleh pemerintah.
	4	Adanya model pelaksanaan pengadaan berkelanjutan untuk setiap jenis pengadaan.
Sistem	1	Tersedianya sistem penilaian angka kredit Jabatan Fungsional PPBJ yang terintegrasi dengan sistem pengadaan secara elektronik.
	2	Tersedianya <i>Massive Open Online Course</i> (MOOC) dan pengembangan konten <i>e-learning</i> .
	3	Tersedianya Portal <i>Knowledge Management System</i> PBJP.
	4	Tersedianya <i>tools</i> untuk mengevaluasi metode

Aspek	Harapan/Aspirasi	
		biaya umur ekonomis.
	5	Tersedianya <i>big data</i> pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan yang cepat dan akuntabel
	6	Mempermudah akses bagi usaha mikro dan kecil untuk masuk dalam <i>e-marketplace</i>
Sumber Daya Manusia	1	Insentif yang layak/sesuai dengan beban dan risiko pekerjaan yang diemban oleh Jabatan Fungsional PPBJ
Permasalahan Hukum	1	Perlindungan hukum bagi Jabatan Fungsional PPBJ selama bekerja melakukan pengadaan barang/jasa
	2	Kemudahan penyelesaian permasalahan pengadaan di level K/L/PD

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta peran *regulator* di bidang PBJP, LKPP mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan perumusan kebijakan PBJP. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan yang harus diwaspadai agar tidak mengganggu proses pelayanan serta dalam proses perumusan kebijakan PBJP.

Beberapa potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh LKPP dapat berasal dari internal maupun eksternal lembaga. Potensi dan permasalahan LKPP dikaitkan dengan peran serta LKPP dalam 2 (dua) hal, yaitu percepatan pembangunan dan pemerataan perekonomian melalui pengadaan yang kredibel.

- a. Potensi didapatkan berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh LKPP yang dapat dimanfaatkan, dikembangkan, dan ditingkatkan. Adapun potensi/kekuatan (*Strength*) yang dimiliki LKPP adalah:
 - Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP

- merupakan satu-satunya Lembaga yang menyelenggarakan kebijakan PBJP;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Melalui kebijakan PBJP dapat mendorong penggunaan produk dalam negeri dan produk pengadaan berkelanjutan, serta peningkatan partisipasi UMKM dalam PBJP;
 - PBJP di Indonesia menjadi acuan tidak hanya bagi Pemerintah dalam melaksanakan pengadaan, namun juga bagi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD), Desa dan Lembaga lainnya. Saat ini *e-katalog*, pengadaan terkonsolidasi, dan swakelola menjadi perhatian *scholars* di IRSFPP;
 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). LKPP melalui aplikasi SPSE menjadi salah satu kisah sukses dan terbukti mampu mengimplementasikan konsep SPBE dengan digunakannya SPSE untuk pengadaan barang/jasa secara elektronik di seluruh K/L/Pemda;
 - Keterlibatan LKPP di Kantor Bersama pada proses persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
 - Keterlibatan LKPP pada proses penyusunan dokumen pengadaan dalam rangka kerjasama internasional *bilateral/multilateral*;
 - Sistem informasi pengadaan yang diintegrasikan untuk seluruh proses pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;
 - Sistem pembinaan SDM PBJ untuk membentuk SDM yang profesional dan berintegritas;
 - Sistem sertifikasi pengadaan yang inovatif dan responsif;
 - Standar kompetensi pengadaan barang/jasa yang diakui secara internasional;
 - Standar pembentukan UKPBJ untuk menuju *center of excellence*;
 - Inovasi pelaksanaan pengadaan melalui konsolidasi paket pengadaan sehingga lebih efisien;
 - Kepemimpinan yang memotivasi;

- Integritas yang terjaga; dan
 - SDM LKPP yang memiliki kompetensi, semangat dan komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaan PBJP.
- b. Permasalahan/kelemahan (*weakness*) yang dihadapi LKPP adalah:
- Kewenangan LKPP yang mencakup hanya melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan PBJP, dan belum mencakup pengadaan barang/jasa secara nasional mengakibatkan pengaruh kebijakan pengadaan barang/jasa terhadap institusi lain seperti BUMN/BUMD tidak signifikan/nyata. Jika pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemda dan BUMN/BUMD menjadi satu pasar pengadaan barang/jasa nasional, akan meningkatkan kinerja pengadaan barang/jasa secara nasional;
 - Terbatasnya anggaran yang dimiliki LKPP untuk menjalankan layanan;
 - Peran pembuat kebijakan (*regulator*) dan pelaksana kebijakan (*executor*) masih dalam kendali LKPP;
 - Harmonisasi aturan pengadaan dengan aturan terkait, terutama untuk mendukung iklim usaha;
 - Sistem pengadaan secara elektronik yang belum dimanfaatkan secara menyeluruh oleh K/L/PD;
 - Komitmen K/L/PD untuk mendukung pembentukan UKPBJ yang memenuhi standar maturitas dan pembentukan SDM PBJ sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - Penyelesaian permasalahan pengadaan yang masih terpusat di LKPP;
 - Masih kurangnya pemahaman SDM LKPP terkait dengan fungsi PBJP dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
 - LKPP belum memiliki sumber daya manusia dan anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan pengadaan secara elektronik sebagaimana layaknya penyelenggaraan *e-Commerce* di sektor swasta. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan pengadaan secara elektronik belum dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi penciptaan lapangan pekerjaan dan peluang usaha bagi masyarakat kebanyakan;
 - Pola pengelolaan aplikasi SPSE dilakukan secara terdistribusi pada infrastruktur teknologi informasi 685 (enam ratus delapan puluh lima) LPSE K/L/PD dimana sebanyak 554 (lima ratus lima puluh empat) LPSE K/L/PD di antaranya belum memenuhi standar infrastruktur teknologi informasi yang telah ditetapkan oleh LKPP. Hal ini

menyebabkan keamanan data SPSE tidak terjamin (rawan terjadinya *fraud*), data SPSE tidak dapat ditarik dengan sempurna ke LKPP, serta instalasi versi terbaru SPSE ke seluruh LPSE membutuhkan waktu yang cukup lama; dan

- Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 bahwa LKPP memiliki tugas melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan PBJP. Berdasarkan temuan BPK, pengelolaan katalog nasional pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog memiliki potensi *conflict of interest* dimana LKPP berperan sebagai pembuat dan sekaligus pelaksana kebijakan di saat yang sama.

c. Peluang (*opportunities*) yang dimiliki LKPP adalah:

- Peran LKPP dan pengadaan barang/jasa untuk mendorong pemerataan ekonomi dan percepatan pembangunan;
- Pembentukan BLU untuk pelaksanaan pengadaan yang terpusat;
- Sistem pengadaan LKPP yang dijadikan *benchmark* oleh Institusi atau Negara lainnya;
- Sistem informasi pengadaan yang termasuk dalam SPBE Nasional;
- Proses bisnis katalog elektronik yang dapat mendorong keterlibatan UMKM dan pemanfaatan produk dalam negeri;
- Tren pengadaan melalui *e-marketplace (single e-market system)* yang berkarakter cepat, tepat, dan mudah;
- Peningkatan iklim usaha nasional melalui kerjasama internasional;
- Pembangunan infrastruktur nasional yang menggunakan skema pendanaan KPBU;
- Belum ada institusi yang memiliki kewenangan untuk memastikan:
 - a) bahwa proyek KPBU yang akan ditransaksikan sudah dipersiapkan dengan baik.
 - b) bahwa usulan proyek *unsolicited* telah dilakukan uji tuntas yang memadai sehingga prakarsa dapat diproses lebih lanjut (ditransaksikan).
- Sistem pengadaan yang mendukung praktek korupsi;
- Terbentuknya UKPBJ sebagai *center of excellence* yang permanen di setiap K/L/PD;

- Monitoring pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menggunakan APBDes;
- Pemusatan pengelolaan SPSE di LKPP yang diikuti dengan pengembangan SPSE serta pengolahan data pengadaan pada SPSE dapat digunakan untuk pengembangan industri dan perdagangan nasional serta penyusunan regulasi dan pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional;
- Integrasi SPSE dengan sistem-sistem lainnya dapat meningkatkan kemudahan berusaha (*ease of doing business*), meningkatkan akurasi pemantauan dan evaluasi pengadaan serta penyerapan anggaran nasional, serta mempercepat dan mempermudah proses pengadaan barang/jasa. Sistem-sistem tersebut antara lain perencanaan, penganggaran, manajemen aset, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, perizinan, data kependudukan, perpajakan, pembayaran, kodefikasi statistik barang/jasa, kepabeanan, kualifikasi badan usaha dan tenaga di bidang konstruksi, dan produk dalam negeri;
- Perkembangan Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*) yang dikelola swasta atau BUMN/BUMD dapat dijadikan mitra LKPP dalam penyelenggaraan toko daring untuk menambah *channel*/saluran untuk pengadaan barang/jasa, sekaligus memberikan kesempatan dan peluang usaha bagi usaha mikro dan kecil yang menjadi pedagang (*merchant*) pada *e-commerce* tersebut;
- Kebijakan Satu Data Indonesia memberikan peluang bagi pengembangan dan pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik secara terpusat agar pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat; dan
- Pembangunan Pitalebar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai program untuk meningkatkan akses internet dengan jaminan konektivitas selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya serta memiliki kemampuan *triple-play* dengan kecepatan minimal 2 Mbps untuk akses tetap (*fixed*) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (*mobile*) yang difokuskan kepada 3 (tiga) agenda: Pertama, penyediaan layanan komunikasi dan informatika di wilayah non komersial untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat; Kedua, penciptaan kompetisi yang setara (*level playing field*) dan iklim berusaha yang kondusif; serta Ketiga, pemanfaatan dan pengembangan Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan industri, serta mewujudkan keabsahan, keamanan, dan perlindungan hukum pemanfaatan TIK; akan mendorong akses bagi pelaku usaha terutama dari daerah remote area untuk berpartisipasi dalam PBJP.

d. Tantangan/ancaman (*threat*) yang dihadapi LKPP adalah:

- Belum ada Undang-Undang terkait pengadaan barang/jasa;
- Kebutuhan belanja barang/jasa pemerintah yang semakin kompleks;
- Peningkatan kapasitas pelaku usaha khususnya UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang/jasa;
- Belum adanya kebijakan terkait keterlibatan UMKM dalam katalog PBJ;
- Belum ada persyaratan yang berpihak kepada usaha mikro untuk terlibat dalam PBJP;
- Ketersediaan produk yang telah tersertifikasi berkelanjutan (lingkungan, sosial, ekonomi) dan juga bersertifikat TKDN masih terbatas;
- Belum adanya tuntutan penerapan pengadaan barang/jasa yang berkelanjutan;
- Keamanan data elektronik yang masih dapat diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab;
- Persepsi *stakeholder* tentang PBJP masih sempit, yang belum memahami bahwa PBJP adalah salah satu instrumen penting dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara nasional;
- Peningkatan nilai belanja pemerintah yang semakin tinggi yang belum diiringi percepatan profesionalisasi SDM pengadaan serta kelembagaan yang mandiri;
- Peralihan pengadaan infrastruktur dari konvensional menjadi KPBU, sehingga potensi terjadinya sanggahan dalam proses KPBU juga meningkat;
- Nilai APBDes yang semakin meningkat, jumlah desa yang banyak, terbatasnya kemampuan aparat desa;
- Masih banyaknya penyalahgunaan kewenangan dan potensi korupsi, kolusi dan nepotisme menuntut transparansi dalam sistem PBJP;
- Jumlah pelaku usaha yang terlibat secara aktif dalam PBJP masih terbatas sehingga tingkat persaingan usaha masih belum ketat. Sampai dengan Maret 2020 tercatat hanya 382.777 (tiga ratus delapan puluh

dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) pelaku usaha yang tercatat dalam SIKaP dari 62.928.077 (enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh) unit usaha di Indonesia (data Kementerian KUKM);

- Kasus korupsi dalam PBJP masih besar. Berdasarkan rilis indeks persepsi korupsi oleh Transparency International tahun 2020, Indonesia mendapat nilai 40 (empat puluh) dan berada diposisi 85 (delapan puluh lima) dari 180 (seratus delapan puluh) diantara negara-negara di dunia. Lebih lanjut, rilis KPK bahwa kasus korupsi dalam bidang PBJP mencapai 20,4% dari kasus korupsi yang ditangani KPK selama periode 2004 - Juni 2019.

Hasil analisis potensi (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan tantangan (*Threat*) - SWOT diatas menjadi isu strategis dalam perencanaan strategi LKPP. Potensi dan kelemahan yang dimiliki menjadi gambaran isu dari sisi internal, sedangkan peluang dan tantangan yang dihadapi menjadi gambaran isu dari sisi eksternal. Potensi dan peluang merupakan faktor pendukung (*support*) bagi penguatan peran LKPP ke depan. Di sisi lain, kelemahan dan ancaman merupakan faktor penghambat (*barrier*).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS LKPP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan di dalam RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini tertuang pada Visi, Misi, dan Arah Presiden yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan sebagai berikut:




Gambar 2.1. Visi, Misi, dan Arah Presiden serta 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

Untuk mendukung pencapaian Visi Misi Presiden dan RPJMN 2020-2024, maka Renstra LKPP Tahun 2020-2024 akan berfokus pada pengadaan barang/jasa yang dapat mendorong pencapaian Visi Misi Presiden, antara lain terkait dengan percepatan pembangunan, pemerataan ekonomi disamping peningkatan akuntabilitas PBJ. Hal ini sesuai amanat Pasal 4 Perpres 16 Tahun 2018 yakni tujuan PBJ antara lain: mendorong pemerataan ekonomi; meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; meningkatkan pelaku usaha nasional; meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah; meningkatkan keikutsertaan industri kreatif serta mendorong pengadaan berkelanjutan. Selain itu fokus Renstra LKPP 2020-2024 juga melaksanakan perbaikan tata kelola pengadaan.

2.1. VISI LKPP

Dengan mempertimbangkan RPJMN 2020-2024 serta capaian kinerja, potensi permasalahan, dan aspirasi masyarakat maka Visi LKPP untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :



Dalam rumusan visi di atas, makna yang terkandung dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa**, dimaknai sebagai peran LKPP yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengembangan, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang PBJ yang menjadi dasar untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga sesuai dengan prinsip dan tujuan pengadaan yang memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
- 2) **Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**, dimaknai sebagai

perwujudan Visi LKPP yang mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden.

2.2. MISI LKPP

Untuk mencapai visi tersebut, LKPP melaksanakan Misi Pertama Presiden, Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Misi Kedua Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing serta Misi Kedelapan, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya yang dirumuskan ke dalam 3 (tiga) misi, yaitu:

- 1) Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi;
- 2) Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan
- 3) Meningkatkan akuntabilitas PBJ.

Dalam rumusan misi diatas, makna yang terkandung dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi**, dimaknai berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memiliki fungsi penyusunan dan perumusan strategis serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang fleksibel terhadap perubahan dan dapat menjawab masalah dalam PBJ, disertai dengan kemampuan untuk membangun bangsa dalam rangka mendorong pembangunan menggunakan kemajuan teknologi.
- 2. Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM yang adaptif**, dimaknai sebagai proses pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan melalui penggunaan sistem pengadaan secara elektronik sebagai bentuk percepatan PBJP dan agar meningkatnya independensi, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan yang juga dilaksanakan oleh SDM yang kompeten dan berdaya saing tinggi.
- 3. Meningkatkan akuntabilitas PBJ**, dimaknai sebagai suatu upaya LKPP dalam mengatasi permasalahan PBJ secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang baik.

2.3. TUJUAN LKPP

Kebijakan pengadaan barang/jasa pada tahun 2020-2024 diarahkan untuk menunjukkan komitmen LKPP dalam mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi sesuai dengan Prioritas Nasional (PN) Pertama serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa sesuai PN Ketujuh Agenda Pembangunan. Tujuan LKPP pada tahun 2020-2024 adalah :

1) **Terwujudnya Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berkeadilan melalui Optimalisasi Penerapan Tata Kelola Pengadaan.**

Upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi yang produktif, mandiri dan berkeadilan salah satunya adalah melalui penggunaan produk dalam negeri. Potensi anggaran pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah yang cukup besar diharapkan dan selalu meningkat dari tahun ke tahun mampu mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, telah mengamanatkan bahwa produk dalam negeri wajib digunakan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa.

Selain penggunaan produk dalam negeri, pemerataan ekonomi juga dapat ditunjang dengan keterlibatan UMKM dalam pelaksanaan PBJ. Hal ini mengingat UMKM menyerap tenaga kerja paling besar yaitu sekitar 97%. Peningkatan kapasitas dan nilai tambah UMKM dapat dilakukan melalui kemudahan berusaha, perluasan akses pasar, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini selaras dengan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 4 Perpres 16 Tahun 2018 menyatakan dengan jelas bahwa tujuan pengadaan di antaranya adalah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta UMKM, serta meningkatkan pelaku usaha nasional. Untuk itu LKPP pada periode 5 (lima) tahun kedepan terus mendorong keberpihakan kepada industri dalam negeri, produk dalam negeri, dan UMKM (khususnya Usaha Mikro dan Kecil) untuk membangun ketahanan industri strategis nasional dengan memberikan ruang dan kesempatan yang lebih luas dalam mengembangkan sekaligus memperkuat industri dalam negeri.

Periode 10 (sepuluh) Tahun LKPP berdiri telah banyak upaya yang telah dilakukan dalam menyempurnakan tata kelola pengadaan dengan melakukan pembentukan unsur-unsur perbaikan tata kelola pengadaan di K/L/Pemda melalui penyusunan regulasi, pembangunan sistem elektronik pengadaan, pengembangan dan pembinaan SDM dan Kelembagaan serta mendorong peran aktif K/L/Pemda dan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan penyelesaian permasalahan pengadaan. Untuk menilai hasil dari pelaksanaan tata kelola pengadaan barang/jasa, maka LKPP akan melakukan pengukuran keberhasilan penerapan tata kelola pengadaan di setiap K/L/Pemda. Dengan adanya penilaian ini diharapkan dapat mengoptimalkan nilai pengadaan dan mendorong pengelolaan pengadaan dilakukan secara profesional, efisien, dan efektif.

LKPP sebagai Lembaga Pemerintah yang melakukan perumusan, penyusunan, hingga pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dituntut untuk dapat menghasilkan kebijakan yang mendorong penguatan partisipasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik. Pada periode 5 (lima) tahun ke depan LKPP akan melakukan pengukuran indeks kualitas kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan adanya hasil pengukuran kualitas kebijakan diharapkan LKPP akan mampu memperbaiki kebijakan yang sudah disusun dengan memotret masalah yang seringkali muncul ketika implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa dan dapat menjadi dasar dalam pengambilan/pembuatan kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang.

LKPP juga mendukung penerapan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) nasional. Bahwa sebagaimana salah satu prinsip PBJ yaitu terbuka, bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses PBJ. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya diskriminasi gender dalam proses pemilihan Penyedia dalam PBJ. Selain itu kesempatan untuk menjadi pengelola pengadaan yang mengelola PBJ juga terbuka bagi siapapun tanpa memandang gender tertentu.

2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Internal LKPP

Peran LKPP sebagai lembaga yang melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan PBJP serta memastikan pelaksanaan pengadaan dilakukan secara lebih efektif dan efisien dengan mengutamakan

penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak, menuntut LKPP harus memiliki kapabilitas yang memadai guna mengefektifkan peran tersebut. Penguatan tata kelola internal LKPP akan terus dilakukan guna perbaikan secara berkelanjutan dan konsisten melalui penerapan reformasi birokrasi yang menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur dalam mendukung Prioritas Nasional Ketujuh. Selain itu penerapan reformasi birokrasi di LKPP akan difokuskan kepada orientasi pelayanan publik yang menegaskan pentingnya perbaikan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada kepentingan *stakeholder*, dan tegaknya akuntabilitas dan transparansi.

Pada setiap tujuan dirumuskan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Tujuan dan Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	
		2020	2024
1 Terwujudnya ekonomi yang produktif, mandiri dan berkeadilan melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan	1 Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa;	40%	55%
	2 Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan	25%	50%
	3 Jumlah K/L/Pemda yang memiliki kategori tata kelola pengadaan minimal "BAIK"	1 K/L/Pemda	100 K/L/Pemda
	4 Indeks Kualitas Kebijakan PBJ	Cukup	Baik

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	
		2020	2024
2 Meningkatkan kualitas tata kelola internal LKPP	1 Nilai RB	BB	A
	2 Nilai AKIP	Baik	Sangat Baik
	3 Opini BPK:WTP	WTP	WTP
	4 Nilai IKM	Baik	Sangat Baik

2.4. SASARAN STRATEGIS LKPP

Dalam rangka mewujudkan sasaran PN 1 dan PN 7 Agenda Pembangunan, LKPP telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menunjukkan kondisi yang akan dicapai oleh LKPP pada tiap tahun selama periode Renstra.

Tabel 2.2. Sasaran, dan Indikator Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1 Meningkatkan pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan	1 Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa;	40%	45%	50%	52,5%	55%
	2 Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana	25%	30%	40%	45%	50%

Sasaran Strategis	Indikator	Target						
		2020	2021	2022	2023	2024		
	Umum Pengadaan							
	3 Indeks kualitas kebijakan PBJ	Cukup	Cukup	Sedang	Sedang	Baik		
2	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan	1	Indeks tata kelola pengadaan	Kurang	Cukup	Cukup	Baik	Baik
3	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	1	Nilai RB	BB	BB	BB	BB	A
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	1	Nilai AKIP	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
		2	Opini BPK:WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Meningkatnya kualitas layanan LKPP kepada publik	1	Nilai IKM	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini berada pada tahap keempat, diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional pada tahap keempat ini, terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN IV Tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN Tahun 2005-2025. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Berikut 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam hal ini LKPP memiliki peran dalam mendukung beberapa poin dalam agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 diantaranya:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Arah kebijakan dan strategi RPJMN IV Tahun 2020-2024 dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi mencakup :

- 1) Penguatan kewirausahaan dan UMKM dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi : (1) meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; (2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (4) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*; serta (5) meningkatkan nilai tambah usaha sosial.
- 2) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; (2) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan *smelter* dan kawasan industri terutama di luar Jawa; (3) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata; (4) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; (5) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; serta (6) mengembangkan industri halal.
- 3) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; (2) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor; (3) mengelola impor; (4) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; (5) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global; (6) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital; serta (7) meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi.
- 4) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan pendalaman sektor

keuangan; (2) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0; (3) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; (4) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata; (5) reformasi fiskal; serta (6) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Dengan terus bertambahnya anggaran belanja pemerintah setiap tahunnya, maka PBJ mempunyai arti yang sangat penting untuk memastikan bahwa belanja pemerintah akan meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk meningkatnya kesejahteraan secara adil dan merata.

Beberapa arahan kebijakan dalam Renstra LKPP telah sesuai dan mendukung arah kebijakan PN 1 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan) dalam RPJMN, diantaranya:

- 1) Mendukung PN 1 - PP 5 (Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi) - KP 2 (Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha) dengan cara meningkatkan partisipasi UMKM khususnya Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagai Penyedia dalam PBJ yang dilaksanakan dengan strategi : (1) perumusan kebijakan untuk meningkatkan peran UMKM dalam PBJ; (2) peningkatan kapasitas UMKM untuk dapat bersaing dalam PBJ; (3) pengembangan sistem informasi pengadaan yang mendorong keterlibatan UMKM; serta (4) peningkatan jumlah kontrak katalog lokal/sektoral dalam upaya mendorong peran pelaku usaha lokal (termasuk UMKM);
- 2) Mendukung PN 1 - PP 7 (Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)) - KP 4 (Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif) dengan cara meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam PBJ yang

dilaksanakan dengan strategi : (1) perumusan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam PBJ; (2) peningkatan jumlah produk dalam negeri pada katalog elektronik; (3) pengembangan sistem informasi pengadaan yang mendorong penggunaan produk dalam negeri; serta (4) peningkatan kapasitas para pengelola pengadaan di K/L/PD terkait penggunaan produk dalam negeri;

- 3) Mendukung PN 1 - PP 8 (Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi) - KP 2 (Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0) dan KP 6 (Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital) dengan cara mengembangkan sistem informasi pengadaan yang memberikan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) bagi pelaku usaha barang/jasa;
- 4) Mendukung PN 1 - PP 7 (Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)) - KP 7 (Peningkatan Efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)*/*Free Trade Agreement (FTA)*/*Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi Ekonomi) dengan cara merekomendasikan kebijakan PBJ dalam rangka kerjasama internasional yang dapat meningkatkan peran pelaku usaha nasional dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam negeri untuk terlibat dalam PBJ nasional maupun internasional.

b. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia tahun 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, birokrasi yang bersih dan terpercaya, rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagi ancaman baik dalam dan luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional.

Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam pada RPJMN IV Tahun 2020-2024 terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu: (1) konsolidasi demokrasi; (2) optimalisasi kebijakan luar negeri; (3) penegakan hukum nasional; (4) reformasi birokrasi dan tata kelola; dan (5) pemantapan stabilitas keamanan nasional. Keterlibatan kebijakan PBJ terhadap pembangunan polhukhankam dapat terlihat pada bidang konsolidasi demokrasi, penegakan hukum nasional, serta reformasi birokrasi dan tata kelola.

Salah satu isu strategis dalam bidang konsolidasi demokrasi adalah pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, serta akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan. Dalam bidang penegakan hukum nasional, indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, dan maraknya praktik korupsi. Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah dilakukan.

Dalam bidang reformasi birokrasi dan tata kelola, diperlukan perluasan jabatan fungsional dengan keahlian dan kompetensi yang semakin spesifik. Dari sisi kompetensi, jumlah tenaga spesialis di lingkungan ASN masih kurang, serta rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan ASN, terutama di luar Jawa. Dari sisi distribusi, persebaran ASN dengan keahlian tertentu/fungsional belum berbasiskan sektor unggulan kewilayahan. Selain itu, masih terdapat intervensi politik terutama dari Kepala Daerah dalam pengelolaan kepegawaian. Dari aspek kelembagaan, yaitu tumpang tindih tugas dan fungsi antarlembaga pemerintah pusat pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan Lembaga Non Struktural (LNS). Fragmentasi tugas dan fungsi tersebut mempersulit pola koordinasi antarlembaga sehingga tata kelola menjadi tidak efektif. Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan tumpang tindih tersebut adalah dengan menerapkan arsitektur proses bisnis pemerintahan yang juga akan mendukung penerapan SPBE dan Satu Data Indonesia (SDI) yang terintegrasi, baik dari sisi tata kelola, infrastruktur TIK, maupun layanan. Dari aspek akuntabilitas, data BPK tahun 2018 menunjukkan masih terdapat permasalahan sistem pengendalian internal dan

ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik korupsi. Oleh karena itu, perlu sistem manajemen kinerja kelembagaan, sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan andal serta implementasi sistem integritas.

Beberapa arahan kebijakan dalam Renstra LKPP telah sesuai dan mendukung arah kebijakan PN 1 dan PN 7 (Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik) dalam RPJMN, diantaranya:

- 1) Mendukung PN 1 - PP 8 (Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi) - KP 6 (Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital); serta Mendukung PN 7 - PP 4 (Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola) - KP 3 (Penataan kelembagaan dan proses bisnis) dengan cara mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Terpusat dalam rangka mendukung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) yang terintegrasi;
- 2) Mendukung PN 7 - PP 4 (Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola) - KP 2 (Transformasi pelayanan publik) dengan cara mengintegrasikan sistem informasi pengadaan dengan sistem informasi K/L/PD lain;
- 3) Mendukung PN 7 - PP 4 (Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola) - KP 4 (Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja) dengan cara meningkatkan maturitas UKPBJ minimal level 3 untuk menuju UKPBJ sebagai *center of excellence* dalam PBJ; dan
- 4) Mendukung PN 7 - PP 4 (Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola) - KP 3 (Penataan kelembagaan dan proses bisnis) dengan cara pemenuhan jumlah jabatan fungsional pengelola pengadaan sesuai dengan kebutuhan K/L/PD dan pembentukan fungsi penyelesaian permasalahan pengadaan secara mandiri di K/L/PD.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LKPP

Dalam periode tahun 2020-2024, LKPP diarahkan untuk melakukan optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan untuk mendorong pemerataan ekonomi dalam rangka percepatan pembangunan, serta peningkatan kualitas tata kelola internal LKPP. Pemerataan ekonomi diharapkan dapat diwujudkan melalui peningkatan iklim usaha dalam pengadaan barang/jasa, yang

didukung oleh peningkatan kualitas tata kelola pengadaan. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola internal, LKPP akan terus meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan anggaran, serta pelayanan publik.

Beberapa arahan kebijakan dalam Renstra LKPP telah sesuai dan mendukung arah kebijakan PN 1 dan PN 7 (Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik) dalam RPJMN, diantaranya:

a. Meningkatkan kualitas kebijakan PBJ

Dalam rangka mendukung PN 7 - PP 4 (Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola) – KP 2 (Transformasi pelayanan publik) maka strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan PBJ antara lain:

- 1) Penyempurnaan kebijakan yang mendorong penggunaan produk dalam negeri dan produk berkelanjutan;
- 2) Penyempurnaan kebijakan yang memperluas akses UMKM dan Penyedia dalam negeri untuk bersaing di lingkup nasional dan/atau internasional;
- 3) Peningkatan kualitas pendampingan penyusunan kebijakan PBJ yang menggunakan dana desa;
- 4) Peningkatan kualitas pelaksanaan PBJ yang menggunakan dana Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); dan
- 5) Keterlibatan *stakeholder* dalam penyusunan kebijakan PBJ.

b. Meningkatnya iklim usaha dalam PBJ

Dalam rangka mendukung PN 1 - PP 5 (Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi) - KP 2 (Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha) dan PP 6 (Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi) - KP 5 (Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan) maka strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha dalam PBJ antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas UMKM dan Penyedia dalam negeri untuk dapat berpartisipasi dalam PBJ;
- 2) Peningkatan kapasitas Penyedia dalam negeri dalam menghadapi kerjasama internasional dan berpartisipasi dalam PBJ internasional;
- 3) Peningkatan kapasitas investor swasta/asing untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan KPBU/KPDBU; dan

4) Peningkatan skor indeks Penyedia di Desa.

c. Meningkatkan kualitas sistem pengadaan yang mendorong penggunaan produk dalam negeri dan partisipasi UMKM

Dalam rangka mendukung PN 1 - PP 7 (Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)) - KP 4 (Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif) maka strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengadaan yang mendorong penggunaan produk dalam negeri dan partisipasi UMKM antara lain :

- 1) Identifikasi kebutuhan produk dalam negeri dan rencana pelaksanaan pengadaan melalui UMKM pada sistem informasi perencanaan pengadaan;
- 2) Penyajian analisis data perbandingan perencanaan dan realisasi penggunaan produk dalam negeri dalam PBJ dan pelaksanaan pengadaan melalui UMKM;
- 3) Peningkatan jumlah produk dalam negeri dan produk UMKM pada katalog elektronik; dan
- 4) Pengembangan SPSE dan katalog elektronik yang memperluas akses UMKM dan Penyedia dalam negeri untuk berpartisipasi dalam PBJ.

d. Meningkatkan pemanfaatan sistem pengadaan

Dalam rangka mendukung PN 1 - PP 8 (Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi) - KP 2 (Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0) maka strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan sistem pengadaan antara lain :

- 1) Pengembangan aplikasi SPSE terpusat dalam rangka pemenuhan *big data* pengadaan; dan
- 2) Mendorong K/L/PD untuk memanfaatkan sistem informasi pengadaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kontrak, sampai dengan serah terima barang/jasa sehingga dapat dilakukan *monitoring* dan evaluasi yang komprehensif.

e. Terwujudnya integrasi sistem informasi pengadaan dengan sistem informasi ekosistem pengadaan dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengadaan

Dalam rangka mendukung PN 1 - PP 8 (Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi) - KP 2 (Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital

dan Industry 4.0) dan KP 6 (Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital) maka strategi yang akan dilakukan untuk mewujudkan integrasi sistem informasi pengadaan dengan sistem informasi ekosistem pengadaan dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengadaan PBJ antara lain:

- 1) Melakukan inisiasi perjanjian kerja sama dengan K/L/Pemda lain untuk mendukung integrasi dengan sistem informasi lainnya yang sudah dikembangkan; dan
- 2) Pengembangan sistem informasi pengadaan yang siap untuk diintegrasikan dengan sistem informasi lainnya.

f. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan pengadaan

Dalam rangka mendukung PN 7 - PP 4 (Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola) – KP 3 (Penataan kelembagaan dan proses bisnis) maka strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan pengadaan antara lain:

- 1) Peningkatan kualitas standar kompetensi dan modul pelatihan tingkat dasar dan kompetensi pengadaan barang/jasa;
- 2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat PBJ;
- 3) Pengendalian manajemen mutu sertifikasi PBJ;
- 4) Pembinaan UKPBJ untuk memiliki maturitas minimal level 3; dan
- 5) Pengembangan sistem pembinaan agen pengadaan.

g. Meningkatnya efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan

Dalam rangka mendukung PN 7 - PP 4 (Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola) – KP 2 (Transformasi pelayanan publik) maka strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan antara lain:

- 1) Advokasi K/L/PD untuk melakukan konsolidasi dalam proses PBJ;
- 2) Penyelenggaraan *probity advice* pengadaan untuk K/L/PD;
- 3) Pembentukan fungsi *clearing house* penyelesaian permasalahan PBJ di K/L/PD;
- 4) Pembentukan dan pembinaan Lembaga Penyelesaian Sengketa (LPS) di K/L/PD;
- 5) Pembentukan sistem pengaduan di K/L/PD yang mendorong peran masyarakat untuk mengawal PBJ; dan
- 6) Peningkatan kapabilitas pemberi keterangan ahli pengadaan.

h. Terselenggaranya efektivitas penerapan reformasi birokrasi

Dalam rangka mendukung PN 7 - PP 4 (Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola) – KP 3 (Penataan kelembagaan dan proses bisnis) maka strategi yang akan dilakukan untuk terselenggaranya efektivitas penerapan reformasi birokrasi antara lain:

- 1) Restrukturisasi organisasi untuk penataan dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja;
- 2) Penyempurnaan proses bisnis dan SOP di LKPP;
- 3) Penyusunan *job family* dan *job competency* LKPP dalam rangka desain pola karir yang ideal;
- 4) Transformasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi melalui pengembangan jabatan fungsional dan penataan jabatan struktural;
- 5) Optimalisasi fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas;
- 6) Pembangunan dan pengembangan *Human Capital Development Program* (HCDP);
- 7) Implementasi sistem merit;
- 8) Pengembangan *IT Plan* LKPP berserta pelaksanaan *road map* dari *IT Plan* yang sudah disusun;
- 9) Efektivitas tata kelola, pengendalian intern dan manajemen risiko di LKPP;
- 10) Peningkatan peran dan kerjasama dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lain;
- 11) Pengembangan infrastruktur dan sistem pengawasan sesuai dengan *best practices*;
- 12) Peningkatan internalisasi anti korupsi, perluasan audit kinerja dan optimalisasi *whistleblowing system*;
- 13) Peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kinerja LKPP; dan
- 14) Pengembangan *corporate branding* LKPP.

i. Terselenggaranya efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan

Dalam rangka mendukung PN 7 - PP 4 (Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola) – KP 4 (Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja) maka strategi yang akan dilakukan untuk terselenggaranya efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan antara lain:

- 1) Pembentukan budaya organisasi berorientasi akuntabilitas;
- 2) Penguatan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- 3) Peningkatan kualitas evaluasi internal;
- 4) Pemanfaatan informasi kinerja dalam manajemen kinerja;
- 5) Peningkatan kinerja anggaran LKPP yang optimal dan berkualitas;
- 6) Optimalisasi pelayanan perbendaharaan;
- 7) Peningkatan tingkat kepatuhan SAP di lingkungan LKPP; dan
- 8) Peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan.

j. Terselenggaranya efektivitas penerapan pelayanan publik

Mendukung PN 7 - PP 4 (Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola) – KP 2 (Transformasi pelayanan publik) maka strategi yang akan dilakukan untuk terselenggaranya efektivitas penerapan pelayanan publik antara lain:

- 1) Peningkatan kualitas Layanan PTSP;
- 2) Peningkatan kualitas pemberian layanan informasi di bidang pengadaan;
- 3) Mengelola konten media social (*Facebook, Twitter, Instagram, Youtube*) dengan lebih interaktif termasuk di dalamnya mengunggah setiap kegiatan LKPP;
- 4) Mempercepat proses LAPOR dan PPID;
- 5) Menyeragamkan tampilan *website* di bawah domain lkpp.go.id agar publik merasa familiar jika mengakses *website* unit manapun. Keseragaman lebih ditekankan pada *header, body layout, footer*, dan konten yang terkandung di dalamnya; dan
- 6) Memfasilitasi temu media.

3.3. KERANGKA REGULASI

Untuk mendukung penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa dibutuhkan dukungan kerangka regulasi dalam lima tahun ke depan, dengan melakukan penyempurnaan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014; (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain itu dalam rangka menjamin kepastian hukum, kemandirian, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam penyelenggaraan pengadaan

barang/jasa untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan kajian peningkatan kedudukan peraturan PBJ menjadi undang-undang.

Secara ringkas, penyempurnaan peraturan yang diperlukan disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Kerangka Regulasi

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit Penanggung Jawab	Target
	pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian		
Revisi Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Penyempurnaan peraturan ini adalah dalam rangka memperkuat LKPP secara organisasi dan kelembagaan dalam rangka memperjelas peran dan wewenang masing-masing unit kerja.	Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.	2021
Revisi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan perubahan lingkungan (ekosistem) Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2024

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target
	Pemerintah diperlukan penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan dan perubahan tersebut. Untuk itu diperlukan perbaikan melalui revisi peraturan.		
Revisi Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia	Hasil evaluasi atas pelaksanaan selama tahun 2018 - 2019 menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam implementasi kebijakan. Sehingga diperlukan perbaikan melalui revisi peraturan	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2020
Keputusan Deputi tentang Model Dokumen Swakelola	Dalam rangka mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola perlu disusun Model Dokumen Swakelola.	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2020

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit	Target
	pembentukan	Penanggung Jawab	
	Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian		
Revisi Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola	Hasil evaluasi atas pelaksanaan selama tahun 2018 - 2019 menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam implementasi kebijakan. Sehingga diperlukan perbaikan melalui revisi peraturan	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2021
Revisi Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Hasil evaluasi atas pelaksanaan selama tahun 2018 - 2019 menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam implementasi kebijakan. Sehingga diperlukan perbaikan melalui revisi peraturan	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2021
Revisi Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Agen Pengadaan	Pelaksanaan Agen Pengadaan masih belum dapat terimplementasi, oleh karena itu diperlukan revisi Peraturan untuk mengakomodir	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2022

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit	Target
	pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Penanggung Jawab	
	pembentukan Panel Agen Pengadaan		
Peraturan LKPP Pedoman Pelaksanaan Konsolidasi	Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pengadaan Barang/Jasa terutama dalam meningkatkan efisiensi biaya transaksi diperlukan dilaksanakannya konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa. Untuk itu diperlukan Pedoman Pelaksanaan Konsolidasi supaya konsolidasi dapat dilaksanakan dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum • Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat • Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah 	2022
Peraturan LKPP tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Masa Keadaan Darurat	Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat hanya	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2023

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit	Target
	pembentukan	Penanggung	
	Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Jawab	
	mengatur Pengadaan Barang/Jasa untuk kebutuhan penanganan darurat. Hasil evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selama masa darurat covid-19 menunjukkan diperlukan peraturan pelaksanaan pemilihan barang/jasa di luar kebutuhan penanganan darurat dalam masa keadaan darurat.		
Peraturan LKPP tentang Pedoman Pelaksanaan Kontrak Payung	Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pengadaan Barang/Jasa terutama dalam meningkatkan kecepatan dan kepastian ketersediaan barang/jasa dapat	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2023

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit Penanggung Jawab	Target
	pembentukan		
	Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian		
	dilakukan dengan mekanisme Kontrak Payung. Untuk memperluas penggunaan Kontrak Payung diperlukan Pedoman Pelaksanaan Kontrak Payung.		
Peraturan LKPP tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemanfaatan Hasil Inovasi	Memperhatikan Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menggunakan hasil Inovasi dan Inovasi nasional. Pemerintah Pusat wajib menjamin pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dalam	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2024

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target
		<p>bentuk Inovasi dan Inovasi untuk pembangunan nasional. Salah satu pemanfaatan yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Pengadaan Barang/Jasa yang memanfaatkan produk hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan. Untuk memaksimalkan pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan perlu disusun Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemanfaatan Hasil Inovasi.</p>	
Regulasi tentang Penggunaan Produk Dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjang agar pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Pengembang 	2020-2024

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target
	Negeri dan Pengadaan Berkelanjutan	<p>pengadaan barang/jasa dengan menggunakan APBN/APBD dapat berjalan sesuai dengan norma yang telah ditentukan</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjadi daya ungkit dalam rangka pengadaan yang mendukung pada produk dalam negeri dan pengadaan berkelanjutan 	
Peraturan LKPP Tentang Pengadaan KPBU	<ul style="list-style-type: none"> LKPP mendapatkan amanat untuk menyusun peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Saat ini belum ada pengaturan 	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	2021

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit Penanggung Jawab	Target
	pembentukan		
	Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian		
	<p>pengadaan KPBU yang khusus mengatur terkait pengadaan KPBU <i>Unsolicited</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Saat ini pengaturan KPBU Badan Penyiapan tidak dapat diimplementasikan sehubungan ada ketentuan internal dari Lembaga internasional yang tidak dapat mengikuti seleksi terbuka Adanya ketentuan omnibus law sehingga diperlukan proses penggabungan peraturan-peraturan. 		
Regulasi yang mengatur tentang pembukaan akses pasar PBJP pada perjanjian kerjasama internasional	Isu nasional pembukaan akses pasar dalam rangka kerjasama perdagangan dan	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	2020-2024

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target
		ekonomi internasional	
Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan PBJ Pemerintah	Perubahan/perbaikan dari regulasi yang ada saat ini.	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	2021
Kebijakan/Regulasi yang mengatur tentang pedoman penyusunan Perencanaan Pengadaan di K/L/PD	Pedoman bagi K/L/PD dalam menyusun perencanaan pengadaan yang baik serta mencantumkan ketentuan/kebijakan yang dapat mendorong pemberdayaan Usaha Kecil serta penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sejak tahap perencanaan. Pedoman tersebut dibutuhkan mengingat data yang ada saat ini porsi	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	2021

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit	Target
	pembentukan	Penanggung	
	Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Jawab	
	nilai rencana pengadaan untuk Usaha Kecil dan penggunaan produk dalam negeri masih relatif rendah.		
Regulasi pengelolaan katalog yang mendukung peran serta UKM pada Katalog Elektronik	Isu terkait peningkatan dan partisipasi UKM pada belanja pemerintah melalui Katalog Elektronik	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	2020 - 2024
Regulasi pengelolaan katalog yang mendorong Produk Dalam Negeri pada Katalog Elektronik	Mendukung peran serta PDN (termasuk produk Inovasi) pada Katalog Elektronik	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	2020 - 2024
Regulasi turunan dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPSE, sistem pendukung SPSE, SPBE lain yang terintegrasi dengan SPSE, <i>e-Office</i> LKPP membutuhkan acuan pengembangan dan pengelolaan operasional SPBE nasional, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Induk SPBE Nasional 	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	2020

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit	Target
	pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Penanggung Jawab	
	<ul style="list-style-type: none"> • Arsitektur SPBE • Peta Rencana SPBE • Rencana dan Anggaran SPBE • Proses Bisnis SPBE • Data dan Informasi SPBE • Aplikasi SPBE • Infrastruktur SPBE • Keamanan SPBE • Layanan SPBE 		
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah penetapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi	<p>Dasar serta acuan pengembangan dan pengelolaan operasional bagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SPSE dan sistem pendukung SPSE • SPBE lain yang terintegrasi dengan SPSE • <i>e-Office</i> LKPP 	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	2020
Regulasi tentang <i>Monitoring-Evaluasi</i> Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)	Belum adanya pedoman bagi K/L/PD dalam melakukan <i>monitoring-evaluasi</i>	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	2020

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit Penanggung Jawab	Target
	pembentukan		
	Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian		
	PBJP kebijakan dan kinerja pengadaan		
Regulasi tentang SPBE yang mengatur teknis integrasi sistem pengadaan dengan perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen, aset dan kodifikasi statistik	Belum adanya kebijakan/ regulasi turunan atau regulasi yang lebih teknis dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	2020
Regulasi tentang Pengelolaan dan Pertukaran Data Pemerintah	Belum adanya kebijakan/ regulasi yang mengatur tentang teknis pengelolaan dan pertukaran data pemerintah	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	2020
Pedoman <i>Clearing House</i> Pengadaan	Acuan dalam pelaksanaan <i>clearing house</i> bagi APIP K/L/PD untuk mendukung tercapainya <i>clearing house</i> yang kapabel di K/L/PD	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	2020
Pedoman <i>Probity Advice</i>	Acuan pelaksanaan <i>probity advice</i> untuk mendukung optimalisasi	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan	2020

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit	Target
	pembentukan	Penanggung	
	Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Jawab	
	kinerja PBJ di K/L/PD	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	
Regulasi tentang Pembinaan dan Pengembangan SDM Non Jabatan Fungsional PPBJ	Saat ini belum ada peraturan/ <i>road map</i> terintegrasi tentang pembinaan dan pengembangan SDM Non Jabatan Fungsional PPBJ	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	2020
Regulasi tentang Pedoman Pembentukan UKPBJ di Kementerian/Lembaga	Sebagai pedoman bagi K/L dalam membentuk UKPBJ	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	2020
Regulasi tentang Acuan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan UKPBJ Pemerintah Daerah	Sebagai pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan di lingkungan UKPBJ Pemerintah Daerah	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	2020
Regulasi tentang Digitalisasi Proses Sertifikasi PBJ	Sebagai acuan dalam pengembangan sistem informasi yang mencakup proses sertifikasi PBJ	Direktorat Sertifikasi Profesi	2024
Revisi Peraturan LKPP tentang Organisasi dan Tata Kerja	• Mewujudkan organisasi yang proposional, efektif, dan efisien	Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata	2020- 2022

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit Penanggung Jawab	Target
	pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian		
	<p>untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas LKPP</p> <ul style="list-style-type: none"> Tujuan revisi peraturan ini adalah untuk menyelaraskan organisasi dan tata kerja LKPP dengan kebijakan Presiden tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional 	Laksana	
Keputusan Kepala LKPP tentang Informasi Jabatan	Untuk menyesuaikan informasi jabatan (Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja) dengan perubahan struktur organisasi yang terbaru.	Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana	2020-2022
Keputusan Kepala LKPP tentang Kelas Jabatan LKPP	Menyelaraskan kelas jabatan pegawai LKPP dengan struktur organisasi yang	Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata	2020-2022

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit	Target
	pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Penanggung Jawab	
	berlaku	Laksana	
Keputusan Kepala LKPP tentang Standar Kompetensi Jabatan	Untuk meningkatkan profesionalitas SDM Aparatur Sipil Negara LKPP. Standar Kompetensi Jabatan merupakan acuan dalam pelaksanaan manajemen Sumber Daya Manusia; Percepatan Penilaian Sistem Merit sesuai dengan Instruksi Kepala LKPP	<ul style="list-style-type: none"> • Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana • Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian 	
Peraturan LKPP tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinasi Jabatan Fungsional	Sebagai pedoman tugas dan fungsi Koordinator Jabatan Fungsional agar pencapaian tujuan organisasi dapat dilakukan secara efektif	<ul style="list-style-type: none"> • Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana • Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian. 	2020-2022

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan, LKPP harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada LKPP secara efektif dan efisien. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan

yang meliputi organisasi dan proses bisnis/ tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, didasarkan kepada 5 (lima) fokus yaitu:

- a. Memperkuat budaya akuntabilitas berorientasi *outcome*;
- b. Merevisi model operasional, merampingkan proses bisnis, dan mempercepat digitalisasi pada skala besar;
- c. Membuat struktur organisasi yang lebih *“fit-for-purpose”* dan efektif;
- d. Menghargai kontribusi pegawai berprestasi dengan mengembangkan dan memberdayakan mereka untuk memperoleh dan membangun keahlian fungsional yang vital; dan
- e. Menjadi lebih proaktif dalam memengaruhi *stakeholders* untuk menghasilkan terobosan nasional.

Saat ini LKPP sebagai lembaga pembuat kebijakan (*regulator*) juga menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan (*executor*). Untuk lingkup fungsi operasional-rutin, terutama yang secara masif membutuhkan penanganan dengan intensitas yang tinggi dalam keterlibatan sumber daya (SDM, sarana dan prasarana, waktu) “dikeluarkan” atau *“spin-off”*, dengan membentuk organisasi/lembaga baru yang secara khusus menangani fungsi tersebut. Pemisahan fungsi (*spin-off*) tersebut juga merupakan strategi untuk mengurangi potensi *conflict of interest* dimana LKPP berperan sebagai pembuat dan sekaligus pelaksana kebijakan di saat yang sama. Oleh karena itu perlu dilakukan restrukturisasi organisasi dengan berpegang pada transformasi dan arah pengembangan strategis LKPP yang harus lebih berfokus pada penanganan yang direktif dan strategis.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi LKPP tahun 2020-2024 maka formasi kebutuhan SDM di LKPP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Formasi Kebutuhan SDM LKPP Tahun 2020-2024

No	Unit Organisasi	Kebutuhan SDM
1.	Kepala LKPP	1 Orang
2.	Sekretariat Utama	221 Orang
3.	Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	79 Orang
4.	Kedeputian Bidang Monitoring-Evaluasi dan	190 Orang

No	Unit Organisasi	Kebutuhan SDM
	Pengembangan Sistem Informasi	
5.	Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM	77 Orang
6.	Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah	100 Orang
7.	Inspektorat	34 Orang
8.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ	41 Orang
	TOTAL	743 Orang

Skenario penguatan kelembagaan LKPP akan diarahkan dari kelembagaan yang berorientasi pada *input* dan proses menjadi kelembagaan yang berorientasi kepada kinerja dan *output*. Artinya adalah LKPP tetap akan melaksanakan dan memperkuat fungsinya dalam menyusun analisa kebijakan PBJ, yang kemudian akan dijadikan sebagai landasan dalam mempertajam dan memperkuat pencapaian kinerja dan *output* kelembagaannya. Diharapkan pembentukan organisasi/lembaga baru dalam rangka memisahkan lingkup fungsi operasional-rutin dapat diselesaikan pada tahun 2023.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan LKPP dalam mendukung pelaksanaan 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, LKPP tidak hanya berperan dalam penyempurnaan regulasi pengadaan tetapi juga berperan dalam mendorong pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan yang berkelanjutan guna meningkatkan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Mengacu pada visi dan misi LKPP serta upaya dalam mendukung tercapainya visi dan misi Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, LKPP menetapkan 2 (dua) tujuan yang dilengkapi dengan 5 (lima) Sasaran Strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh LKPP dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Strategis dan Sasaran Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Program.

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka LKPP menetapkan 2 (dua) Program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional.

Kedua program tersebut terbagi menjadi beberapa kegiatan yang masing-masing memiliki sasaran, indikator, dan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.1. Target Kinerja Tahun 2020-2024

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1 Terwujudnya ekonomi yang produktif, mandiri dan berkeadilan melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan	1	Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa		40%	-	-	-	55%
	2	Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan		25%	-	-	-	50%
	3	Jumlah K/L/ Pemda		1 K/L/ Pemda	-	-	-	100 K/L/ Pemda

		Umum Pengadaan		Cukup	Cukup	Sedang	Sedang	Sedang	Baik
2	Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP	1	Nilai Reformasi Birokrasi	BB	-	-	-	-	A
		3	Opini BPK: WTP	WTP	-	-	-	WTP	
									4
		1	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	BB	BB	BB	BB	A	
									2
		3	Indeks kualitas kebijakan PBJ	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	
									1

Sementara itu, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Lembaga telah dirumuskan beberapa sasaran program yang terdapat dalam 2 (dua) program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen merupakan Program generik yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama/teknis LKPP. Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap penguatan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan LKPP serta peningkatan kualitas pelayanan publik LKPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Pelayanan Hukum, Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
- b) Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pengembangan Organisasi dan Tatalaksana;
- c) Pengelolaan Keuangan, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Tata Usaha; dan
- d) Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan Fungsi LKPP.

Hasil (*outcome*) dari Program Dukungan Manajemen diukur dari beberapa sasaran program sebagai berikut:

- a) Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi dengan Indikator Kinerja Program adalah:
 - Nilai Reformasi Birokrasi.
- b) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan dengan Indikator Kinerja Program adalah:
 - Nilai AKIP; dan
 - Opini BPK: WTP.
- c) Meningkatnya kualitas layanan LKPP kepada publik dengan Indikator Kinerja Program adalah:
 - Nilai IKM.

Keluaran (*output*) Program Dukungan Manajemen dikelompokkan berdasar jenis Kegiatan sebagai berikut:

a. Pelayanan Hukum, Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Kepegawaian

Fokus pelayanan pada pengelolaan manajemen SDM, bantuan hukum, hubungan masyarakat, dan sistem informasi. Keluaran (*output*) kegiatan ini antara lain:

- 1) perencanaan, pembinaan, pengembangan dan manajemen kepegawaian;
- 2) penyusunan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum dan pemberian layanan hukum;
- 3) kehumasan, hubungan lembaga, dan keprotokolan; dan
- 4) pelayanan pengelolaan data dan teknologi Informasi.

b. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

Fokus pelayanan pada pengelolaan akuntabilitas dalam perencanaan, pengelolaan kinerja dan anggaran, pengelolaan manajemen strategis dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis level Lembaga dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Keluaran (*output*) kegiatan ini antara lain:

- 1) perencanaan program dan anggaran;
- 2) evaluasi dan pengendalian anggaran dan kinerja;
- 3) pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
- 4) pengelolaan reformasi birokrasi.

c. Pengelolaan Keuangan, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Tata Usaha

Fokus pelayanan pada penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Negara, keuangan, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga serta pengadaan barang/jasa. Keluaran (*output*) kegiatan ini antara lain:

- 1) pengelolaan Barang Milik Negara;
- 2) pengelolaan keuangan;
- 3) pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga; dan
- 4) pengelolaan pengadaan barang/jasa.

d. Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan Fungsi LKPP

Fokus pelayanan untuk memastikan dukungan terhadap keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan

akuntabilitas atas pengelolaan kegiatan dan anggaran di LKPP. Keluaran (*output*) kegiatan ini antara lain:

- 1) perumusan kebijakan pengawasan internal;
- 2) pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui *audit*, *reviu*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
- 3) pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala.

2. Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional

Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional mencakup seluruh program/kegiatan yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa termasuk didalamnya program/kegiatan teknis di LKPP antara lain:

1. Pengembangan Strategi dan Kebijakan;
2. Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi;
3. Pengembangan dan Pembinaan SDM;
4. Hukum dan Penyelesaian Sengketa; dan
5. Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional merupakan dukungan terhadap Sasaran Strategis pertama yaitu "Meningkatnya pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan", yang dilaksanakan melalui sasaran program sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas kebijakan PBJ dengan Indikator Kinerja

Program adalah:

- Indeks kualitas kebijakan PBJ.

- b. Meningkatkan iklim usaha dalam PBJ dengan Indikator Kinerja

Program adalah:

- Persentase peningkatan partisipasi investor swasta/asing dalam proses pengadaan KPBU/KPDBU;
- Jumlah partisipasi Pelaku Usaha Nasional dalam kerangka kerjasama internasional; dan
- Skor indeks Penyedia di desa.

- c. Meningkatkan kualitas sistem pengadaan yang mendorong penggunaan produk dalam negeri dan partisipasi UMKM dengan Indikator Kinerja

Program adalah:

- Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa; dan
 - Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan.
- d. Meningkatnya pemanfaatan sistem pengadaan dengan Indikator Kinerja Program adalah:
- Jumlah K/L/PD yang memanfaatkan sistem pengadaan.
- e. Terwujudnya integrasi sistem informasi pengadaan dengan sistem informasi ekosistem pengadaan dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengadaan dengan Indikator Kinerja Program adalah:
- Integrasi sistem informasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengadaan.
- f. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan pengadaan dengan Indikator Kinerja Program adalah:
- Persentase pemenuhan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ; dan
 - Persentase UKPBJ yang mencapai maturitas level 3.
- g. Meningkatnya efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan dengan Indikator Kinerja Program adalah:
- Persentase K/L/Pemda yang mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri; dan
 - Persentase efektivitas dukungan penegakan hukum.

Adapun indikasi keberhasilan pencapaian program teknis didukung melalui keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang dikelompokkan sebagai berikut:

a. Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Pengadaan Umum

Kegiatan ini mempunyai fokus pada perumusan strategi dan kebijakan pengadaan umum, penyusunan standar, pedoman, prosedur dan manual untuk proses pengadaan umum dan pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan umum. Keluaran (*output*) kegiatan ini antara lain:

- 1) Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum; dan
- 2) Rumusan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum.

b. Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Pengadaan Khusus

Kegiatan ini mempunyai fokus pada perumusan strategi, kebijakan dan pedoman pengadaan khusus, pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan/atau kinerja pengadaan khusus, pemberian pendapat dalam penyusunan kebijakan atau pelaksanaan pengadaan khusus. Keluaran (*output*) kegiatan ini antara lain:

- 1) Rumusan Strategi/Kebijakan Pengadaan Khusus; dan
- 2) Kegiatan Pendampingan Penyusunan Kebijakan Pengadaan Khusus.

c. Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional

Kegiatan ini fokus pada perumusan strategi, kebijakan dan penyusunan pedoman pengembangan iklim usaha dan kerjasama internasional di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keluaran (*output*) kegiatan ini antara lain:

- 1) Kerjasama Internasional Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Kegiatan Pengembangan Pelaku Usaha dalam PBJP; dan
- 3) Kegiatan Perluasan Kesempatan Usaha bagi PBJP.

d. Penyusunan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa

Kegiatan ini fokus pada perumusan kebijakan dan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa. Keluaran (*output*) kegiatan ini antara lain:

- 1) Integrasi Sistem Monev PBJP dengan Sistem Lainnya;
- 2) Integrasi Sistem Perencanaan PBJP dengan Sistem Lainnya;
- 3) Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP; dan
- 4) Pengembangan Kebijakan dan Sistem Perencanaan dan Monev Pengadaan.

e. Pengembangan Sistem Katalog

Kegiatan ini mempunyai fokus pada perumusan kebijakan, pengembangan, dan pemantauan sistem katalog elektronik. Keluaran (*output*) kegiatan ini antara lain:

- 1) Pengembangan Kebijakan dan Sistem Katalog;
- 2) Pengembangan Produk yang Masuk ke E-Katalog;
- 3) Kontrak Katalog Lokal/Sektoral; dan

4) Monitoring Evaluasi Katalog Elektronik.

f. Pengembangan SPSE Nasional

Kegiatan ini mempunyai fokus pada melaksanakan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pengembangan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik. Keluaran (*output*) kegiatan ini antara lain:

- 1) Tata Kelola LPSE;
- 2) Dukungan Pengguna SPSE;
- 3) SPSE Terpusat; dan
- 4) Pengembangan Fungsi SPSE.

g. Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kegiatan ini mempunyai fokus pada perumusan strategi dan kebijakan pembinaan SDM di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan penyusunan rencana dan program serta penyelenggaraan pembinaan nasional di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keluaran (*output*) kegiatan ini antara lain:

- 1) Standar Kompetensi di Bidang PBJP;
- 2) Pengembangan dan Pembinaan SDM Jabatan Fungsional PPBJ;
- 3) UKPBJ yang Mencapai Maturitas (Level 3);
- 4) Pengembangan dan Pembinaan SDM Non Jabatan Fungsional PPBJ; dan
- 5) Sistem Pembinaan Agen Pengadaan.

h. Pengembangan Sistem dan Penyelenggaraan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kegiatan ini mempunyai fokus pada penyusunan sistem dan penyelenggaraan pengujian kompetensi profesi di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Keluaran (*output*) kegiatan ini antara lain:

- 1) Sistem Sertifikasi PBJP;
- 2) Penyelenggaraan Sertifikasi PBJP;
- 3) Sarana Sertifikasi PBJP; dan
- 4) Monitoring Sertifikasi PBJP Dan Pembinaan Asesor.

i. Pemberian Advokasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Kegiatan ini mempunyai fokus pada pemberian bimbingan teknis, advokasi, pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi dalam proses

pengadaan barang/jasa di Pemerintah Pusat dan Daerah. Keluaran (*output*) kegiatan ini antara lain:

- 1) Pembangunan Kapabilitas *Clearing House* Pusat dan Daerah;
- 2) Peningkatan Kapabilitas Pemerintah Pusat Dan Daerah Untuk Optimalisasi Kinerja PBJ;
- 3) Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan *Clearing House* PBJ dan Optimalisasi Kinerja PBJ; dan
- 4) Sistem Penyelenggaraan *Clearing House* PBJ dan Optimalisasi Kinerja PBJ.

j. Pemberian Saran, Rekomendasi, dan Pendapat serta Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa

Kegiatan ini mempunyai fokus pada pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Keluaran (*output*) kegiatan ini antara lain:

- 1) Pelayanan Dukungan dalam Penegakan Hukum; dan
- 2) Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

k. Pengembangan Sistem Pembelajaran Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kegiatan ini mempunyai fokus pada penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Keluaran (*output*) kegiatan ini antara lain:

- 1) Program dan Kurikulum;
- 2) Pembinaan Pelatihan;
- 3) Pelaksanaan Diklat; dan
- 4) Manajemen Mutu Pusdiklat.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Dalam sub bab sebelumnya, telah diuraikan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh LKPP. Adapun keberhasilan pencapaian target tujuan dan sasaran dapat diketahui melalui pencapaian masing-masing indikator kinerja. Dalam rangka mencapai target-target tersebut dibutuhkan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target-target

yang telah ditetapkan, maka sumber pendanaan yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN (dana Pemerintah). Meskipun dalam perjalanan pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan sumber pendanaan dapat berasal dari non-APBN, selama pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan yang dibutuhkan/diterima oleh LKPP dalam periode Renstra Tahun 2020-2024 dianggarkan sebesar ± Rp2,04 Triliun dengan rincian:

Tabel 4.2. Alokasi Anggaran Tahun 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp Miliar)					TOTAL ALOKASI (Rp Miliar)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen	80,8	173,0	191,7	210,0	231,6	887,1
Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	88,9	280,4	248,8	259,9	275,7	1153,7
TOTAL	169,7*)	453,4	440,5	469,9	507,3	2040,8

*) Pagu alokasi yang telah diterima LKPP untuk TA. 2020.

Adapun rincian target indikator dan kebutuhan pendanaan masih bersifat indikasi, apabila terdapat perubahan terhadap RPJMN dan RKP maka target dan kebutuhan pendanaan akan disesuaikan melalui Revisi Rencana Strategis atau Rencana Kerja Tahunan. Rincian target kinerja dan kebutuhan anggaran masing-masing program dan kegiatan dari tahun 2020 s.d. 2024 tertuang dalam Matriks Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan **sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.**

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) periode tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan LKPP untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024 sekaligus sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LKPP untuk lima tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode tahun 2020-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dukungan data dan informasi, sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan dan staf) di LKPP. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode tahun 2020-2024, setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya dan apabila dibutuhkan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra periode tahun 2020-2024 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku serta tanpa mengubah tujuan LKPP sebagaimana dituangkan dalam visi Lembaga yaitu "Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Renstra LKPP periode tahun 2020-2024 menjadi pedoman dalam merencanakan kerja dan anggaran bagi unit-unit kerja di lingkungan LKPP sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Semua unit kerja wajib melaksanakan rencana kerja dan anggaran dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra LKPP periode tahun 2020-2024.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2020
 TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024.

Matriks Perencanaan Strategis LKPP 2020-2024 (Formulasi Strategis)

Visi : Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Misi : 1. Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi;
 2. Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif;
 3. Meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	
1	Terwujudnya ekonomi yang produktif, mandiri dan berkeadilan melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan	1 Meningkatkan pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan	1.1	Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa
			1.2	Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan

<p>Indikator Tujuan :</p> <p>1.1. Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa</p> <p>1.2. Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan</p> <p>1.3. Jumlah K/L/Pemda yang memiliki kategori tata kelola pengadaan minimal "BAIK"</p> <p>1.4. Indeks kualitas kebijakan PBJ</p>		<p>2</p>		<p>1.3</p> <p>1.3</p>	<p>Indeks kualitas kebijakan PBJ</p>
				<p>2.1</p>	<p>Indeks tata kelola pengadaan</p>

Matriks Perencanaan Strategis LKPP 2020-2024 (Formulasi Strategis)

- Visi** : Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
- Misi** : 1. Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi;
 2. Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif;
 3. Meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	
(1) Meningkatkan kualitas tata kelola internal LKPP Indikator Tujuan: 1.1. Nilai reformasi birokrasi 1.2. Nilai AKIP 1.3. Opini BPK 1.4. Nilai IKM	(2)	(3)	
	1	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	1.1 Nilai reformasi birokrasi
	2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	2.1 Nilai AKIP 2.2 Opini BPK
	3	Meningkatnya kualitas layanan LKPP kepada publik	3.1 Nilai IKM

Matriks Tujuan

	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SATUAN	TARGET		
				2020	2024	
1	Terwujudnya ekonomi yang produktif, mandiri dan berkeadilan melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan;	1.1	Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa	Persen	40	55
		1.2	Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan	Persen	25	50
		1.3	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki kategori tata kelola pengadaan minimal "BAIK"	K/L/Pemda	1	100
		1.4	Indeks kualitas kebijakan PBJ	Predikat	Cukup	Baik
2	Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP ;	2.1	Nilai reformasi birokrasi	Predikat	BB	A
		2.2	Nilai AKIP	Predikat	Baik	Sangat Baik
		2.3	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
		2.4	Nilai IKM	Predikat	Baik	Sangat Baik

Matriks Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatkan pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan	1.1	Persen	40	45	50	52,5	55
	1.2	Persen	25	30	40	45	50
	1.3	Predikat	Cukup	Cukup	Sedang	Sedang	Baik
2. Meningkatkan kualitas penerapan tata kelola pengadaan	2.1	Predikat	Kurang	Cukup	Cukup	Baik	Baik
	3.1	Predikat	BB	BB	BB	BB	A
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	4.1	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
	4.2	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
5. Meningkatkan kualitas layanan LKPP kepada publik	5.1 Nilai IKM	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

Matriks Sasaran Program

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatkan kualitas kebijakan PBJ	1.1 Indeks kualitas kebijakan PBJ	Predikat	Cukup	Cukup	Sedang	Sedang	Baik
2. Meningkatkan iklim usaha dalam PBJ	2.1 Persentase peningkatan partisipasi investor swasta/asing dalam proses pengadaan KPBU/KPDBU	Persen	2	2	4	5	6
	2.2 Jumlah partisipasi Pelaku Usaha Nasional dalam kerangka kerjasama internasional	Pelaku Usaha	80	100	120	135	145
	2.3 Skor indeks penyedia di desa	Skor	0,5	0,5	0,55	0,6	0,65
3. Meningkatkan kualitas sistem pengadaan yang mendorong penggunaan	3.1 Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan	Persen	40	45	50	52,5	55

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SATUAN	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
produk dalam negeri dan partisipasi UMKM	barang/jasa							
	3.2	Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan	Persen	25	30	40	45	50
4. Meningkatkan pemanfaatan sistem pengadaan	4.1	Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem pengadaan	K/L/Pemda	1	50	100	150	200
5. Terwujudnya integrasi sistem informasi pengadaan dengan sistem informasi ekosistem pengadaan dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengadaan	5.1	Integrasi sistem informasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengadaan	Segmen	8	9	10	11	12
6. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan pengadaan	6.1	Persentase pemenuhan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	Persen	7	11	15	19	23
	6.2	Persentase UKPBJ yg mencapai maturitas level 3	Persen	6	16	32	47	62
7. Meningkatkan efektivitas penyelesaian	7.1	Persentase K/L/Pemda yang mampu menyelesaikan	Persen	2	7	14	19	24

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
permasalahan pengadaan							
	7.2	Persen	55	60	65	72	80
8. Terselenggaranya efektivitas penerapan reformasi birokrasi							
	8.1	Predikat	BB	BB	BB	BB	A
9. Terselenggaranya efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan							
	9.1	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
10. Terselenggaranya efektivitas penerapan pelayanan LKPP kepada publik							
	9.2	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	10.1	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

Matriks Kinerja dan Pendanaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)													
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024									
	KEMENTERIAN/LEMBAGA																				
	Meningkatnya pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan																				
	<i>Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses PBJ</i>		40%	45%	50%	52,5%	55%														

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan		25%	30%	40%	45%	50%							
	Indeks kualitas kebijakan PBJ		Cukup	Cukup	Sedang	Sedang	Baik							
	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan													
	Indeks tata kelola pengadaan		Kurang	Cukup	Cukup	Baik	Baik							
	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>Nilai reformasi birokrasi</i>		BB	BB	BB	BB	A							
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan													
	<i>Nilai AKIP</i>		Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik							
	<i>Opini BPK</i>		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Meningkatnya kualitas layanan LKPP kepada publik													
	<i>Nilai IKM</i>		Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)													
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024									
PROGRAM 01 : PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN												80.765	172.993	191.711	209.958	231.566					
	Terselenggaranya efektivitas penerapan reformasi birokrasi																				
	Nilai reformasi birokrasi		BB	BB	BB	BB	BB	A													
	Terselenggaranya efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan																				

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)							
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Meningkatnya nilai reformasi birokrasi area penguatan perundang-undangan														
	Nilai reformasi birokrasi LKPP area penguatan peraturan perundang-undangan		Sangat Baik	Sangat Baik											
	Terwujudnya peningkatan citra positif LKPP														
	Nilai skor stakeholder satisfaction dan		Persiapan	Cukup Puas	Cukup Puas	Puas	Puas	Puas							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)							
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	<i>service quality</i>														
	Meningkatnya layanan dan sistem informasi yang andal dan responsif														
	<i>Persentase sistem informasi terintegrasi yang dimanfaatkan dalam rangka menunjang proses bisnis internal LKPP</i>		18,18%	27,27%	54,55%	72,73%	100%								
	Terselenggaranya sistem manajemen ASN yang mendukung														

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	profesionalitas SDM													
	<i>Indeks profesionalitas ASN LKPP</i>		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	<i>Indeks sistem merit</i>		Kurang	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik						
	Kegiatan 3926: Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pengembangan Organisasi dan Tatalaksana									2.560	14.869	16.869	18.869	22.869
	Terpenuhnya kualitas penerapan reformasi birokrasi													
	<i>Rekomendasi atas pelaksanaan</i>		I Rekomen	I Rekomen	I Rekome	I Rekome	I Rekome	I Rekome						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)							
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	kegiatan RBLKPP		dasi	dasi	ndasi	ndasi	ndasi								
	Laporan evaluasi organisasi dan tata laksana		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan								
	Terpenuhnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja														
	Nilai AKIP aspek perencanaan, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja		Sangat Baik	Memuaskan											
	Terpenuhnya kualitas penerapan pelayanan publik														

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Hasil audit kearsipan		Sangat Baik	Memuas kan	Memuas kan	Sangat Memuas kan	Sangat Memuas kan							
	Terwujudnya pelayanan internal LKPP melalui pelaksanaan pengelolaan anggaran													
	<i>Indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)</i>		sama dengan rata-rata nasional	sama dengan rata-rata nasional	sama dengan rata-rata nasional	sama dengan rata-rata nasional	sama dengan rata-rata nasional							
	Terwujudnya pelayanan internal LKPP melalui													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)									
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024					
	pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana																
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana		70%	75%	80%	85%	90%										
	Kegiatan 5664: Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan Fungsi LKPP												850	1.980	2.200	2.400	2.800
	Terwujudnya penguatan pengawasan organisasi																

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>Indeks kualitas kebijakan PBJ</i>		Cukup	Cukup	Sedang	Sedang	Baik							
	Meningkatnya iklim usaha dalam PBJ													
	<i>Skor indeks penyedia di desa</i>		0,5	0,5	0,55	0,6	0,65							
	<i>Jumlah partisipasi Pelaku Usaha Nasional dalam kerangka kerjasama internasional</i>		80 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	135 Pelaku Usaha	145 Pelaku Usaha							
	<i>Persentase peningkatan partisipasi investor</i>		2%	2%	4%	5%	6%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)							
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	<i>swasta/asing dalam proses pengadaan KPBU/KPDBU</i>														
	Meningkatnya kualitas sistem pengadaan yang mendorong penggunaan PDN dan partisipasi UMKM														
	<i>Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa</i>		40%	45%	50%	52,5%	55%								
	<i>Persentase nilai</i>		25%	30%	40%	45%	50%								

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan</i>													
	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan													
	<i>Jumlah K/L/ Pemda yang memanfaatkan sistem pengadaan</i>		1 K/L/ Pemda	50 K/L/ Pemda	100 K/L/ Pemda	150 K/L/ Pemda	200 K/L/ Pemda							
	Meningkatnya integrasi sistem informasi pengadaan dengan sistem informasi ekosistem pengadaan dalam													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)										
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024						
	rangka meningkatkan efektivitas proses pengadaan																	
	<i>Integrasi sistem informasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengadaan</i>		8 Segmen	9 Segmen	10 Segmen	11 Segmen	12 Segmen											
	Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan pengadaan																	
	<i>Persentase pemuhan</i>		7%	11%	15%	19%	23%											

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)							
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	<i>kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ</i>														
	<i>Persentase UKPBJ yang mencapai maturitas level 3</i>		6%	16%	32%	47%	62%								
	Meningkatnya efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan														
	<i>Persentase K/L/Pemda yang mampu menyelesaikan</i>		2%	7%	14%	19%	24%								

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)									
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024					
	inovatif dan bermutu																
	<i>Persentase peserta pelatihan yang memenuhi standar kelulusan pelatihan dan sertifikasi kompetensi</i>		40%	45%	55%	65%	70%										
	<i>Persentase peningkatan kualitas pelatihan</i>		41%	49%	59%	71%	82%										
	Kegiatan 3929: Pemberian Advokasi Pemerintah Pusat												5.979	10.000	11.500	13.224	15.209
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian																

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)												
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024								
	<i>Meningkatnya kualitas sistem informasi non e- purchasing yang mendorong penggunaan produk dalam negeri dan partisipasi UKM</i>																			
	<i>Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui non e-Purchasing</i>		40%	45%	50%	52,5%	55%													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase nilai transaksi UKM dalam pengadaan melalui non e-Purchasing terhadap RUP		25%	30%	40%	45%	50%							
	Terperluhinya integrasi sistem informasi pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, dan pengelolaan penyedia dengan													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)							
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	sistem informasi lainnya														
	Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi SPSE Terpusat		10 LPSE	30 LPSE	150 LPSE	300 LPSE	450 LPSE								
	Persentase integrasi sistem informasi pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, dan pengelolaan penyedia dengan sistem informasi lainnya		20%	40%	60%	80%	100%								

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)							
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Terpenuhi standar tata kelola layanan pengadaan secara elektronik														
	<i>Persentase pemenuhan standar tata kelola layanan pengadaan secara elektronik</i>		20%	25%	30%	35%	40%								
	Terpenuhi fungsi layanan pengadaan secara elektronik dan layanan dukungan pengguna yang berkualitas														

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)							
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
Keamanan															
	Tersedianya strategi/kebijakan pengadaan khusus														
	<i>Dokumen kebijakan pengadaan barang/jasa di BLU/BLUD</i>		1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan							
	<i>Dokumen kebijakan pengadaan KPB</i>		1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan							
	<i>Dokumen kebijakan pengadaan barang/jasa di desa</i>		1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Terselenggaranya pendampingan/ pemberian pendapat kebijakan pengadaan khusus													
	<i>Dokumen pendampingan penyusunan pedoman peraturan PBJ di Badan Usaha, BLU/BLUD, Badan Hukum Publik, KPBU dan</i>		2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)										
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024						
	<i>Desa.</i>																	
	Kegiatan 3935 Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Pengadaan Umum													2.391	10.650	13.055	12.918	13.306
	Tersedianya rumusan strategi dan kebijakan pengadaan yang berkualitas																	
	<i>Jumlah rumusan strategi dan kebijakan pengadaan umum yang berkualitas</i>		2	3	3	4	4											
			<i>Rumusan strategi dan kebijakan</i>	<i>Rumusan strategi dan kebijakan</i>	<i>Rumusan strategi dan kebijakan</i>	<i>Rumusan strategi dan kebijakan</i>	<i>Rumusan strategi dan kebijakan</i>	<i>Rumusan strategi dan kebijakan</i>										

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)							
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Kegiatan 3936: Penyusunan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa										5.619	6.110	6.710	7.220	7.640
	Meningkatnya kualitas sistem informasi perencanaan pengadaan yang mendorong produk dalam negeri dan meningkatnya partisipasi UKM														
	Persentase paket		30%	40%	45%	50%	55%								

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)							
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	<i>pengadaan yang dicadangkan bagi UKM dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP)</i>														
	<i>Persentase penggunaan produk dalam negeri pada paket pengadaan dalam Rencana Umum Pengadaan</i>		40%	45%	50%	52,5%	55%								
	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan monev pengadaan														

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>Persentase realisasi penayangan Rencana Umum Pengadaan di dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan</i>		60%	65%	70%	75%	80%							
	<i>Capaian indeks kinerja pengadaan barang/jasa</i>		20	25	30	35	40							
	Terwujudnya peningkatan efektivitas proses pengadaan melalui sistem informasi yang terintegrasi													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)							
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Kontrak														
	<i>Jumlah K/L/ Pemda yang siap menyelenggarakan layanan LPS</i>		30 K/L/ Pemda	35 K/L/ Pemda	40 K/L/ Pemda	45 K/L/ Pemda	50 K/L/ Pemda								
	<i>Jumlah APIP K/L/ Pemda yang telah memiliki sistem pengadaan</i>		4 APIP K/L/ Pemda	10 APIP K/L/ Pemda	25 APIP K/L/ Pemda	40 APIP K/L/ Pemda	65 APIP K/L/ Pemda								
	<i>Jumlah provinsi yang memiliki infrastruktur layanan pemberian keterangan ahli</i>		2 provinsi	4 provinsi	7 provinsi	10 provinsi	15 provinsi								

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Advokasi Pemerintah Daerah													
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa													
	<i>Jumlah Pemda yang siap menyelenggarakan Clearing House</i>		10 Pemda	30 Pemda	60 Pemda	80 Pemda	100 Pemda							
	Terwujudnya konsolidasi dan/atau probity advice													
	<i>Jumlah Pemda yang</i>		20	40	40	50	50							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>tayang dalam Katalog Elektronik</i>													
	Meningkatnya pemanfaatan sistem e- purchasing													
	<i>Presentase penyelesaian paket Pengadaan E- Purchasing</i>		Persiapan sistem	60%	70%	80%	90%							
	Terpenuhnya integrasi katalog elektronik dan e- purchasing dengan sistem lainnya													
	<i>Jumlah integrasi</i>		2	3	4	5	6							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sistem Informasi Katalog Elektronik dan E-Purchasing dengan sistem lainnya.		segmen	segmen	segmen	segmen	segmen						

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RONI DWI SUSANTO